



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUSAT KOPERASI PANGKALAN TNI-AU HUSEIN SASTRANEGARA, beralamat di Jalan Pajajaran, Nomor 156, Husen Sastranegara, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Mokhamad Ikhwanudin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 534535, Henry S. Berutu, S.H., M.H., Lettu Sus NRP 526440, M. Syaiful Alim, S.H., Lettu Sus NRP 545275, Ulfa Arika Gusna, S.H., Serka NRP 542085, Ilham Anwar Nasirullah, Sertu NRP 41719808545979, Dadang Yudiarto PNS Penata TK.I III/A NIP 1969120919940210003, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TNI AU, berkedudukan di Kantor Hukum Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Jl. Pajajaran No 156 Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara Nomor Sprin/600/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Juli 2023 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Lawan:

Para Ahli Waris Almarhum H. Sarmo, S.H., yang terdiri dari :

1. HENY SURYANI, Istri Dari Alm H. Sarmo, S.H, bertempat tinggal di Jalan Cigondewah Rahayu Nomor 16 RT.02 RW.06, Cigondewah Rahayu, Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. NUNUK NULI KATON, Anak Dari Alm H. Sarmo, S.H, bertempat tinggal di Cigondewah Rahayu Nomor 16 RT.02 RW.06, Cigondewah Rahayu, Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. PRIMA SERI UTAMI, Anak Dari Alm H. Sarmo, S.H, bertempat tinggal di Jalan Cigondewah Rahayu Nomor 16 RT.02 RW.06, Cigondewah Rahayu, Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 Juni 2001 sampai dengan 31 Oktober 2006, Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) merupakan Bendahara Puskopau Lanud Husein Sastranegara serta sekaligus juga menjabat sebagai Kasir pada Periode 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Oktober 2006.
2. Bahwa Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) telah melakukan tindak pidana penggelapan dana puskopau sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 1.068.039.954,-(satu miliar enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), berdasarkan hasil Audit dari TIM Audit Independent dari Drs. Bambang Herwanto, Ak NIAP 98.1.0363 Registered Public Accountants Managemen & Tax Consultant di Puskopau Lanud Husein Sastranegara pada tanggal 16 Mei 2007.
3. Bahwa untuk mengganti kerugian Dana Puskopau tersebut, Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) telah menjaminkan satu buah objek sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama SARMO, SH yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat pada SURAT PERNYATAAN Tanggal 22 Februari 2007.

A. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PARA TERGUGAT

1. Bahwa Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) dahulu adalah salah satu pemegang jabatan di Puskopau Lanud Husein Sastranegara, tepatnya sebagai Bendahara sejak 11 Juni 2001 sampai dengan 31 Oktober 2006 dan Kasir pada Periode 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Oktober 2006.

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa jabatan tersebut ditemukan Penyelewengan Dana yang dilakukan Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) berdasarkan hasil Audit dari TIM Audit Independen dari Drs. Bambang Herwanto, Ak NIAP 98.1.0363 Registered Public Accountants Managemen & Tax Consultant di Poskopau Lanud Husein Sastranegara pada tanggal 16 Mei 2007.
3. Bahwa Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut berdasarkan :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 263/Pid/B/2010/PN. BDG Tanggal 18 Agustus 2010 yaitu dengan isi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Sarmo, S.H., Bin Kromo Pawiro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan 146 barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa barat Nomor 459/PID/2010/PT. BDG Tanggal 08 Desember 2010 yaitu dengan isi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 263/Pid/B/2010/PN. BDG tanggal 18 Agustus 2010, yang dimintakan banding tersebut.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1539 K/PID/2011 Tanggal 04 April 2012 yaitu dengan isi putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Sarmo, S.H., Bin Kromo Pawiro.
 - Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) mengakui dan menjaminkan satu buah objek sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama SARMO, SH yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 22 Februari 2007;
 5. Bahwa diketahui saat ini, H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) telah Meninggal Dunia;
 6. Bahwa PENGGUGAT pada saat ini memegang Jaminan yaitu satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama SARMO, SH yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat yang dijaminkan oleh Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) selama menjabat sebagai bendahara dan Kasir di Puskopau Lanud Husein Sastranegara;
 7. Bahwa saat ini objek yang dijadikan jaminan tersebut tidak bisa di lakukan Proses Jual beli guna mengembalikan dana Puskopau Lanud Husein Sastranegara yang telah digelapkan oleh Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) dikarenakan belum dilakukan peralihan dan PARA TERGUGAT masih menguasai objek tersebut.

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN

1. Bahwa saat ini PARA TERGUGAT menguasai objek tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama SARMO, SH yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, padahal objek tersebut sudah dijaminkan kepada PENGGUGAT
2. Bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan mengklaim bahwa objek tersebut adalah miliknya meskipun sudah dijaminkan oleh Alm. H. SARMO, S.H kepada PENGGUGAT sebagai ganti kerugian pengembalian dana Puskopau Lanud Husein Sastranegara.
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah melawan hukum dengan cara tidak mengindahkan dan melaksanakan Surat Pernyataan dari Alm. H. SARMO,

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) dengan cara dijual dan apabila ada kelebihan akan diserahkan ke Alm. H. SARMO atau Ahli Waris.

4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelesaian dengan mendatangi PARA TERGUGAT untuk musyawarah, PENGGUGAT juga telah melakukan upaya-upaya yang patut secara kekeluargaan untuk mengingatkan dan meminta PARA TERGUGAT agar mengosongkan objek tanah dan bangunan yang telah dijaminakan oleh Alm. H. Sarmo, S.H sebagai ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT. Namun faktanya PARA TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik.
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan PARA TERGUGAT mengakibatkan pihak PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"
7. Bahwa kerugian PENGGUGAT yang dilakukan dengan cara penggelapan oleh Alm H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) sebesar, yaitu :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.068.039.954,-(satu milyar enam puluh delapan juta tigapuluh sembilan ribu sembilan ratus limapuluh empat rupiah), berdasarkan hasil Audit dari TIM Audit Independent dari Drs. Bambang Herwanto, Ak NIAP 98.1.0363 Registered Public Accountants Managemen & Tax Consultant di Poskopau Lanud Husein Sastranegara pada tanggal 16 Mei 2007.
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yaitu dengan tidak berputarnya uang tersebut untuk modal usaha pada Puskopau Lanud husein Sastranegara dari tahun 2007 sampai dengan sekarang.
8. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah dan bangunan yang telah dijaminakan Alm. H. SARMO, S.H tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan objek tanah dan bangunan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun.
9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal, maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dinyatakan

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).

PERMOHONAN SITA JAMINAN

10. Bahwa guna melindungi kepentingan PENGGUGAT serta guna menghindari adanya upaya-upaya PARA TERGUGAT untuk mengalihkan seluruh Objek tanah dan bangunan terletak di Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kec. Bandung Kulon maka beralasan menurut hukum PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Bandung meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) serta mengosongkan objek tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama SARMO, SH yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, serta segala kebendaan PARA TERGUGAT baik bergerak maupun benda tetap, berwujud maupun tidak berwujud, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung melalui Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT menempati, menduduki dan atau menguasai objek tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama SARMO, SH yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat adalah tanpa hak dan melawan hukum.
3. Menyatakan PARA TERGUGAT patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan khusus pada SURAT PERNYATAAN Tanggal 22 Februari 2007 yang dibuat oleh Alm H. SARMO, S.H.
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01002 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, kota Bandung kepada PENGGUGAT.
5. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa PENGGUGAT berhak memiliki dan menjual objek tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama SARMO, SH yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai ganti kerugian Puskopau Lanud Husein Sastranegara.

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya.

7. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan untuk kepentingan Para Tergugat telah datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama Ikbar Firdaus Nurahman, A. Md., S.H., M.H., Leonardo Sitepu, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Rizal Aritmafitroh, S.H., Sena Adryana, S.H., dan Rianto Junianto, S.H., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Riyanto Aloysius, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENS

EKSEPSI:

1. Eksepsi Error In Persona

a. Gugatan Penggugat Mengandung Diskualifikasi in Person

Bahwa KOMANDO OPERASI UDARA I PANGKALAN TNI AU HUSEIN SASTRANEGARA tidak ada hubungan dengan Para Tergugat. Selain itu, Kuasa Hukum Penggugat yang mendudukan KOMANDO OPERASI UDARA I PANGKALAN TNI AU HUSEIN SASTRANEGARA sebagai pihak adalah keliru, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (d) jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia jo. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia jo. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia jo. Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/93/XII/2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dilingkungan TNI, pada pokoknya menegaskan “kedudukan Koperasi berada di luar Struktur Organisasi TNI”. Dengan demikian tegas dan jelas bahwa KOMANDO OPERASI UDARA I PANGKALAN TNI AU HUSEIN SASTRANEGARA tidak ada hubungan, tidak ber-hak dan berwenang mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat.

b. Penggugat Keliru Atas Identitas Tergugat II

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023, telah keliru dalam Penyebutan Nama Tergugat II. Adapun Nama Tergugat II bukan NUNUK NULI KATON, yang benar adalah NUNI NULLI KATHON.

Bahwa kekeliruan penyebutan Nama Tergugat II tersebut sangat serius menyimpang dari yang semestinya, tidak berdasarkan pada bukti dokumen sah menurut hukum sehingga benar-benar mengubah identitas pihak yang di gugat, yang menyebabkan timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara.

Berdasarkan fakta tersebut, cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Obscure Libel

Bahwa jika dicermati dengan seksama, maka Gugatan Penggugat adalah mendasarkan kepada hasil Putusan Perkara Nomor: 263/Pid/B/2010/PN.Bdg Jo. Nomor: 459/PID/2010/PT.Bdg dengan amar putusan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 263/Pid/B/2010/PN.Bdg:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa SARMO,SH. BIN KROMO PAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro...dsb
 2. ...dsb...s/d Barang Bukti No.146.
tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Putusan Perkara Nomor: 459/PID/2010/PT.Bdg:

MENGADILI:

- Menerima putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 263/Pid/B/2010/PN. Bdg tanggal 18 Agustus 2010, yang dimintakan banding tersebut.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa di dalam posita Gugatan Penggugat telah mendasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum dari Almarhum H. Sarmo, S.H. sebagaimana telah terurai dalam Putusan Perkara Nomor: 263/Pid/B/2010/PN.Bdg Jo. Nomor: 459/PID/2010/PT.Bdg tersebut di atas, dan oleh karenanya Penggugat meminta ganti rugi dalam Gugatan aquo, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Penggugat di dalam Sub Huruf B tentang Perbuatan Melawan Hukum pada Angka 6 halaman 4 yang menyatakan: "Bahwa...dsb...,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Walaupun Gugatan Penggugat sangat jelas dan tegas di dalam positanya diajukan guna meminta ganti rugi, namun kegelapan timbul di dalam petitum Gugatan Penggugat khususnya pada petitum Angka 5 dan Angka 6, dimana Penggugat menuntut sebagai berikut:

1. Mengabulkan...dsb...
2. ...dsb...
3. ...dsb...
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01002 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, kota Bandung kepada PENGGUGAT.
5. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa PENGGUGAT berhak memiliki dan menjual objek tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1002, Luas 268 M², atas nama SARMO, SH yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai ganti kerugian Puskopau Lanud Husein Sastranegara.

6. ...dsb...

7. ...dst.

Secara hukum jelas bahwa peralihan/pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan hanya dapat dilakukan melalui Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan dalam Perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, hal ini sebagaimana Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan Penggugat menuntut di dalam Gugatannya agar tanah dan bangunan yang merupakan Harta Gono Gini antara Almarhum H. Sarmo, S.H. dengan Tergugat I (Hj. Heni Suryani), serta merupakan objek waris milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II untuk menjadi milik Penggugat dengan mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum dari Almarhum H. Sarmo, S.H adalah jelas keliru dan apabila dikabulkan tentunya akan menjadi presedent buruk bagi hukum di Indonesia.

Bahwa selain daripada itu, Penggugat pada Petitum Angka 6 di dalam Gugatannya, pada pokoknya menuntut "menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.00,- setiap hari-nya", namun tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar, karena mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dinyatakan di dalam posita Gugatan Penggugat.

Bahwa pertentangan-pertentangan antara Posita dan Petitum di dalam suatu Gugatan tentunya menjadikan Gugatan tersebut menjadi gelap, oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas Gugatan yang diajukan Penggugat adalah dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur/gelap (obscure libel), dengan demikian menjadi wajar apabila Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada Awal Gugatan halaman 2 dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023, Penggugat mendalilkan "Bahwa adapun dasar perbuatan melawan hukum ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan pada : 1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2001 sampai dengan 31 Oktober 2006, Alm. H.Sarmo,SH (Suami dan/atau Ayah dari Para Tergugat)

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Bendahara Puskopau Lanud Husein Sastranegara serta sekaligus menjabat sebagai Kasir pada periode 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Oktober 2006”.

Bahwa sebagaimana termuat pada Laporan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007, Penggugat mengetahui Pengurus Puskopau Lanud Husein Sastranegara, pada masa jabatan :

1. tahun 2001 sampai 21 Mei 2002, di Jabat Mayor Psk M. Ismail selaku Ketua Puskopau.
2. 21 Mei 2001 sampai 14 September 2003, di Jabat Mayor Adm Darmawan Bakti / NRP 512661 selaku Ketua Puskopau.
3. 15 September 2003 sampai 18 Oktober 2006, di Jabat Kapten Adm M. Zaenal Arifin / NRP 521889 selaku Ketua Puskopau, dan
4. Sejak 18 Oktober 2006, di Jabat Letkol Adm Prabowo /NRP 512667.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pensiun Nomor: D.00319/03/KEP/PP/2002 tanggal 01 Agustus 2002, diketahui bahwa Sarmo, S.H. terhitung mulai tanggal 01 Desember 2002 telah dinyatakan Pensiun sebagai PNS TNI AU.

Bahwa Pengurus Puskopau periode masa jabatan tahun 2001 sampai 18 Oktober 2006 in casu H.Sarmo,SH telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengurus kepada Rapat Anggota yang memuat sekurang-kurangnya: perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas kwitansi, giro, cek dan dokumen-dokumen lainnya; keadaan dan usaha Puskopau (koperasi) serta hasil usaha yang dicapai, dan pembagian sisa hasil usaha. Dimana Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah diterima oleh Rapat Anggota. Dengan demikian Pertanggungjawaban Pengurus secara pribadi atas koperasi (Puskopau) telah berakhir dan berpindah kepada Rapat Anggota, dan dengan telah dilaksanakannya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dalam Rapat Anggota Tahunan oleh Pengurus, dan dengan telah disetujui-nya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan termasuk Pengesahan Perhitungan Tahunan, merupakan Penerimaan Pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota, maka Pengurus telah terlepas dari segala bentuk tanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan selama tahun yang bersangkutan. (Vide : Pasal 23 jo. Pasal 35 jo. Pasal 37 dalam UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian)

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), olehkarenanya Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023, kecuali mengenai hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan bulat oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Para Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada Awal Gugatan halaman 2 dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023, yang berbunyi :

“1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2001 sampai dengan 31 Oktober 2006, Alm. H.SARMO,SH (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) merupakan Bendahara Puskopau Lanud Husein Sastranegara serta sekaligus juga menjabat sebagai Kasir pada Periode 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Oktober 2006.

2. Bahwa Alm. H.SARMO,SH (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) telah melakukan tindak pidana penggelapan dana Puskopau sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp.1.068.039.954 (satu milyar enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit dari TIM Audit Independent dari Drs.Bambang Herwanto,AK NIAP 98.1.0363 Register Public Accountants Managemen & Tax Consultant di Puskopau Lanud Husein Sastranegara pada tanggal 16 Mei 2007.

3. Bahwa untuk mengganti kerugian Dana Puskopau tersebut, Alm. H.SARMO,SH (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) telah menjaminkan satu buah objek sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1002, Luas 268M², atas nama SARMO,SH yang terletak di RT.02/RW.06, Desa Cigondewah Rahayu, Kec.Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat pada Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2007.”

dan Para Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat bagian A. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PARA TERGUGAT pada Posita Angka 1 halaman 2 sampai Posita Angka 4

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



halaman 3 dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Penggugat Terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Bandung didasarkan :

- “1.Laporan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 yang dilaksanakan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.Bambang Herwanto,AK,
- 2.Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 263/Pid/B/2010/PN.Bdg tanggal 18 Agustus 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 459/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 08 Desember 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1539K/Pid/2011 tanggal 04 April 2012 dalam perkara pidana dengan subjek tindak pidana H.SARMO,SH selaku terdakwa, dan
- 3.Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2007.”

Adapun bantahan Para Tergugat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pensiun Nomor: D.00319/03/KEP/PP/2002 tanggal 01 Agustus 2002, diketahui terhitung mulai tanggal 01 Desember 2002, Sarmo,SH telah dinyatakan Pensiun sebagai PNS TNI AU.

TERHADAP LAPORAN HASIL AUDIT TANGGAL 16 MEI 2007

Bahwa Laporan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 yang dilaksanakan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.Bambang Herwanto,AK di Jakarta, tidak didasarkan dan bertentangan dengan Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana pada periode masa jabatan Pengurus Puskopau tahun 2001 sampai Oktober 2006 in casu H.Sarmo,SH telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengurus kepada Rapat Anggota yang memuat sekurang-kurangnya: perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas kwitansi, giro, cek dan dokumen-dokumen lainnya; keadaan dan usaha Puskopau (koperasi) serta hasil usaha yang dicapai, dan pembagian sisa hasil usaha. Dimana Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah diterima oleh Rapat Anggota. Dengan demikian Pertanggungjawaban Pengurus secara pribadi atas koperasi (Puskopau) telah berakhir dan berpindah kepada Rapat Anggota, dan dengan telah dilaksanakannya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dalam Rapat Anggota Tahunan oleh

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus, dan dengan telah disetujuinya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan termasuk Pengesahan Perhitungan Tahunan, merupakan Penerimaan Pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota, maka Pengurus telah terlepas dari segala bentuk tanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan selama tahun yang bersangkutan. (Vide : Pasal 23 jo. Pasal 35 jo. Pasal 37 UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian)

Bahwa Para Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas Laporan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 sebagai berikut:

Hlm.10 terhadap Point 3.2.1 Masa Jabatan 11 Juni 2001 s/d 21 Mei 2002

Tertulis bahwa Mayor Psk M. Ismail (TMT 11 Juni 2001), faktanya Mayor Psk M. Ismail masih di dudukan sebagai Ketua Puskopau, padahal Mayor Psk M. Ismail terhitung mulai tanggal 11 Juni 2001 telah dinyatakan Pensiun sebagai Prajurit TNI AU.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Husein Sastranegara Nomor: SRPIN/106/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 jo. Hasil Keputusan Rapat Pengurus bersama Kepala Unit Usaha Puskopau Lanud Husein Sastranegara tanggal 15 Mei 2001 sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Nomor: SPRIN/121/V/2001 tanggal 18 Mei 2001 yang ditandatangani Ketua Puskopau (Mayor PSK M. Ismail), diketahui bahwa H.Sarmo,SH (PNS/IIIC) menjabat sebagai Kanit KPR BTN & Tanah dan Kanit Konstruksi Baja, BUKAN sebagai Bendahara.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pensiun Nomor: D.00319/03/KEP/PP/2002 tanggal 01 Agustus 2002, diketahui terhitung mulai tanggal 01 Desember 2002, Sarmo,SH telah dinyatakan Pensiun sebagai PNS TNI AU.

Bahwa H.Sarmo,SH tidak pernah menjabat sebagai Kepala Unit Rental Kendaraan dan Kepala Unit Perdagangan & Jasa, faktanya jabatan tersebut dijabat oleh H.Mamat Slamet.

Hlm.11 terhadap Point 3.2.2 Masa Jabatan 21 Mei 2002 s/d 14 September 2003 dan terhadap Point 3.2.3 Masa Jabatan 15 Setpember 2003 s/d 18 Oktober 2006

Bahwa H.Sarmo,SH tidak pernah menjabat sebagai Kepala Unit Rental Kendaraan dan Kepala Unit Perdagangan & Jasa, jabatan tersebut dijabat oleh H.Mamat Slamet.

Hlm.15 terhadap Point IV. HASIL TEMUAN (AUDIT FINDING)

Point 4.1 Rangkap Jabatan

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1.1. Sarmo,SH (wredatama)

Bahwa tiga (3) periode kepengurusan, jabatan yang dijabat oleh Sarmo,SH bukan atas keinginan dan kehendak Sarmo,SH melainkan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pengurus.

a. Periode 11 Juni 2001 s/d 21 Mei 2002

Bahwa H.Sarmo,SH tidak pernah menjabat sebagai Kepala Unit Rental Kendaraan dan Kepala Unit Perdagangan & Jasa, jabatan tersebut dijabat oleh H.Mamat Slamet.

b. Periode 21 Mei 2002 s/d 14 September 2003

Bahwa H.Sarmo,SH tidak pernah menjabat sebagai Kepala Unit Rental Kendaraan dan Kepala Unit Perdagangan & Jasa, jabatan tersebut dijabat oleh H.Mamat Slamet.

c. Periode 15 September 2003 s/d 18 Oktober 2006

Bahwa H.Sarmo,SH tidak pernah menjabat sebagai Kepala Unit Rental Kendaraan dan Kepala Unit Perdagangan & Jasa, jabatan tersebut dijabat oleh H.Mamat Slamet.

Rangkap Jabatan di Perusahaan Lain

Bahwa Herman Mustofa selaku Kepala Unit Kontruksi Baja dan Sipil telah keluar/mengundurkan diri dari Puskopau pada tahun 2002, dan H.Sarmo,SH pada 01 Desember 2002 telah dinyatakan Pensiun sebagai PNS TNI AU. Olehkarenanya usaha yang dijalani H.Sarmo,SH setelah pensiun tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Puskopau.

Bahwa terlihat jelas Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.Bambang Herwanto,AK patut diduga telah merakayasa fakta, dimana pada halaman 10 Susunan Pengurus Puskopau pada masa Jabatan 11 Juni 2001 s/d 21 Mei 2002, tertulis berdasarkan Surat Keputusan Komandan No.Skep/09/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 dan Skep/II/VI/2001 tanggal 27 Juli 2001, Jabatan Kepala Unit Baja dan Sipil di jabat Herman Mustofa, tapi kemudian pada halaman 16 Point 4.1.2. Herman Mustofa, Tim Audit menyebut Herman Mustofa diangkat sebagai Kepala Unit Kontruksi Baja dan Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kapuskopau No.Skep/145A/VI/2001 tanggal 1 Juni 2001, dengan demikian Surat Keputusan mana yang benar?.

Hlm.15 terhadap ditemukannya Struk Giro Untuk Pembelian Keramik

Hlm.16 tertulis "Untuk peripde tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 18 Oktober 2006, saldo tagihan Puskopau kepada Sdr Herman Mustofa sebagai

*Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: "Kas dari hasil sewa tempat (Yoyong Salon) sebesar Rp.50.000.000.00,-".

Bahwa fakta, merujuk pada Hlm.17 Point 4.2. PENERIMAAN HASIL SEWA BANGUNAN DI JALAN PAJAJARAN No.139 (Yoyong Salon) tersebut, yang melakukan perjanjian sewa tempat (Yoyong Salon) adalah Ketua Puskopau (Mayor ADM Darmawan Bakti) sesuai Akta Notaris Risdiyani Tandil,SH No.2 tanggal 15 Januari 2023, keterlambatan pencatatan karena Ketua Puskopau (Mayor ADM Darmawan Bakti) tidak melaporkan, dan uang hasil sewa juga di stor ke kas (Kasir Suryono) dimana tugas Suryono (kasir) mengatur keluar masuknya uang serta bukti-buktinya. Sehingga hal tersebut bukan kesalahan dan tanggungjawab H.Sarmo,SH karena H.Sarmo,SH tidak pernah menerima uang hasil sewa tempat Yoyong Salon.

Bahwa begitupula terhadap Point 4.3. PENERIMAAN HASIL TAMBAHAN SEWA BANGUNAN DI JLN PAJAJARAN No.139, yang melakukan perpanjangan sewa tempat (Yoyong Salon) atas uang sewa sejumlah Rp.80.000.000.00,- adalah Ketua Puskopau (Kapten ADM M. Zaenal Arifin) sesuai Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 15 Maret 2006 tanpa diketahui dan melibatkan Sarmo, SH. Yang menjadi pertanyaan Para Tergugat, bagaimana mungkin perpanjangan sewa yang terjadi pada 15 Maret 2006 dapat dicatatkan pada tanggal 1 Maret 2006 dengan bukti KK 90 tanpa disertakan dengan dokumen pendukung kontrak sewa Yoyong Salon. Jelas dalam hal ini patut diduga telah terjadi rekayasa.

Terhadap Point 4.1.2. Suryono Halaman 16 s/d Halaman 17,

Bahwa tidak benar kesimpulan Tim Audit yang berbunyi pada pokoknya "Suryono sebagai Kepala Unit minyak tanah dan kasir hanya berfungsi menjalankan perintah Bendahara atau Pengurus baik yang menyangkut urusan minyak tanah maupun sebagai kasir". Jelas kesimpulan Tim Audit bertolak belakang dan bertentangan dengan apa yang diuraikan Tim Audit pada Hlm.10, dimana Suryono diangkat sebagai Pengurus berdasarkan Surat Keputusan Komandan Skep No.Skep/09/VI/2001 tanggal 11 Juni 2001 dan Skep/II/VI/2001 tanggal 27 Juli 2001.

Bahwa terhitung sejak mulai tanggal 11 Juni 2001 sampai 30 September 2005, Suryono (kasir) mempunyai tugas dan tanggungjawab mengatur keluar masuknya uang serta bukti-buktinya. Setelah Suryono (kasir) mengundurkan diri pada 30 September 2005, posisi jabatan Kasir di isi oleh

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Sarmo,SH bukan atas keinginan dan kehendak Sarmo,SH sendiri melainkan atas Keputusan Rapat Pengurus.

Bawah Tim Audit menuliskan dalam Laporan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007, pada pokoknya (Suryono), itikad baik ditunjukkan dengan membantu team audit secara full times dan sukarela selama proses pemeriksaan berlangsung. Yang menjadi pertanyaan Para Tergugat, mengapa Tim Audit tidak melibatkan dan meminta penjelasan H.Sarmo,SH selama proses pemeriksaan audit berlangsung?

Bahwa faktanya, Misalnya, pada Hlm.20 dalam Laporan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007, menurut persi Auditor cicilan 2 (dua) buah mobil tangki adalah doble. Padahal menurut Suryono (kasir) yang bertugas membayar angsuran mobil tangki, dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, juga dalam pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan Negeri Bandung, menerangkan tidak doble bahkan sudah lunas. Dalam hal ini Auditor mengada-ada dan patut diduga merekayasa laporan hasil Audit.

Hlm.18 terhadap Point. 4.4. PENGELUARAN UANG UNTUK DIPERTANGUNGJAWABKAN (UUDP) Tahun 2005 tertulis :

	2002	2003	2004	2005
Saldo Kas per 31 Desember terdiri dari :	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
- Uang Tunai (fisik)				8.102.379
- UUDP				101.309.504
Jumlah				109.411.883

Dimana Auditor atas UUDP Rp.101.309.504 tidak menghitung Saldo Bank sejumlah Rp.23.000.000.00,-

Bahwa Rincian UUDP sejumlah Rp.30,381,000,- Pengurus seharusnya dapat menagih Pinjaman Pribadi tersebut kepada Kap. Adm M. Zaenal Arifin (selaku Ketua Puskopau) dan kepada Karyawan atau Anggota Puskopau sebagaimana diuraikan Audit, dan bukan merupakan tanggungjawab H.Sarmo,SH.

Hlm.19 terhadap Point Penggunaan Dana Bank Untuk Keperluan Pribadi

Bahwa terhadap Bilyet Giro total sejumlah Rp272.175.000 dengan rincian

Kode GU : Sudah dibayar lunas kepada Suryono

Kode BG, KG, PG, NG, CU, SA ATMD Dr Trf : Sudah dibayar dan diterima

Obay Priatna

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Over Booking : Sudah dibayar H.Sarmo,SH tapi oleh Auditor masih dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit dan dibebankan kepada H.Sarmo,SH.

Hlm.19, Hlm.20 dan Hlm.21 terhadap Point 5.2.1. Pengeluaran Ganda (Double) Pembelian 2 Mobil Tangki

Bahwa terhadap Rincian Pengeluaran Melalui Bank dan Rincian Dikeluarkan Kembali melalui Kas, terkait pembayaran Mobil Tanki urusan Suryono (Kasir), uang dari hasil Minyak Tanah sebagian berupa uang tunai dan sebagian di transfer rekening Puskop untuk pembayaran Mobil Tanki. Jadi bukan double, untuk pembayaran Mobil Tanki dibayar dari keuntungan jual Minyak Tanah ke Agen.

Bahwa menurut Suryono (kasir) yang bertugas membayar angsuran mobil tangki, dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, juga dalam pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan Negeri Bandung, menerangkan tidak double bahkan sudah lunas.

Hlm.21 terhadap Point 5.3. terjadi double kelebihan pembayaran ke inkopau sebesar Rp31.500.000. yang membuat kwitansi adalah Hj. Rd. Dewi Kuraesin selaku sekretaris.

Hlm.22 terhadap Point 5.4. Kelebihan Pembayaran Leasing Kendaraan Pather dan Toyota Kijang, adalah urusan Suryono selaku juru bayar dan kasir yang mengatur keluar masuknya uang serta bukti-buktinya.

Hlm.22 terhadap Point 5.5. Setoran dari KAS yang tidak masuk ke Rekening Mandiri, berupa Uang Tunai untuk Penebusan DO Minyak Tanah diterima Obay Priatna sebagai pemegang buku Giro yang tertulis PR PUSKOPAU, untuk selanjutnya oleh OBAY PRIATNA disetorkan ke Bank, agar Giro dapat di cairkan pada saat Jatuh tempo. Hal ini diakui dan dibenarkan oleh OBAY PRIATNA dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung.

Hlm.22 dan Hlm.23 terhadap Point 5.6. Pengeluaran Kas Yang Tidak Seharusnya Dikeluarkan Atas Laba Minyak Tanah, adalah urusan Obay Priatna, menurut persi Auditor jumlah yang seharusnya tidak dikeluarkan sebesar Rp.80.161.850.- dengan perician sebagai berikut: Pengeluaran bulan Oktober 2005 sebesar Rp.22.639.950.-, Pengeluaran bulan November 2005 sebesar Rp.21.385.400.-, Pengeluaran bulan Desember 2005 sebesar Rp.36.136.500.-, Bahwa pengeluaran tersebut memang seharusnya dikeluarkan karena adanya kelebihan pada saat membukukan penerimaan.

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.23 dan Hlm.24 terhadap Point 5.7. Kekurangan Penerimaan Hasil Unit Baja dan Sipil, Hal ini telah diakui oleh HERMAN MUSTOPA selaku pelaksana, dalam Berita Acara pemeriksaan polisi dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung sebagai pinjaman pribadi untuk membiayai proyek pemasangan Baja Ringan sebesar Rp.61.500.000.-

Hlm.24 terhadap Point 5.8. Pengeluaran Dana Penebusan Minyak Tanah Yang Melebihi DO Yang Diterima, bahwa DO. Minyak tanah Ex Puskopad yang dilimpahkan ke Puskopau untuk sementara dikelola H.Sarmo,SH atas sepengetahuan dan izin ketua PUSKOPAU Kapten Adm M. Zaenal Arifin dengan pinjaman modal dari pihak ke tiga, karena pada saat itu Puskopau sedang kekurangan dana untuk penebusan setiap harinya, dan dalam pelaksanaannya H.Sarmo SH setor uang tunai setiap hari selama 2 (dua) Bulan kepada Obay Priatna sebagai Pemegang Unit Usaha Minyak Tanah. Barulah setelah 2 (dua) bulan dan keadaan dana Puskopau sudah membaik pengelolaan dikembalikan ke Puskopau. Hal ini diakui dan benarkan Obay Priatna dalam keterangan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung.

LEMBAR LAPORAN AUDIT HALMAN 24 DAN 25 DI ARIN TIDAK ADA.

TERHADAP SURAT PERNYATAAN TANGGAL 22 FEBRUARI 2007

Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I (Hj.Heni Suryani) selaku istri sah H.Sarmo,SH tidak pernah memberi persetujuan pada Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2007

Bahwa keberadaan Tergugat I (Hj.Heni Suryani) berdomisili di Rumah Jalan Cigondewah no.16 Kota Bandung tersebut telah dijamin dan dilindungi haknya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menegaskan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama" jo. Pasal 36 ayat (1) (UU Perkawinan) yang menegaskan "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" jo. ketentuan Pasal 1 huruf (f) dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". jo. Pasal 92 KHI yang

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



menegaskan bahwa "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Bersama".

Bahwa tanah dan bangunan (Rumah) di Jalan Cigondewah no.16 Kota Bandung tersebut tidak ada kaitan/hubungan dengan tindak pidana dan BUKAN diperoleh dari hasil tindak pidana.

3. Bahwa Para Tergugat membatah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil Pengugat bagian A. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PARA TERGUGAT pada Posita Angka 5 sampai Posita Angka 7 dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023. Adapun bantahan Para Tergugat sebagai berikut:

Bahwa bersamaan dengan berjalannya Proses Kasasi tercatat dalam Register Perkara Nomor 1539K/Pid/2011 tersebut, H.Sarmo,SH telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sesuai Surat Kematian Nomor : 03/Km/CR/II/2012 tanggal 6 Februari 2012, dimana kemudian Penasihat Hukum H.Sarmo,SH pada saat itu (Sdr Iwan Sepcharles,SH) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung telah bersurat ke Mahkamah Agung sesuai Surat Nomor: 02/PP/ISCP/II2012 tanggal 15 Februari 2012, Perihal: Pemberitahuan dan Permohonan Penghapusan Perkara Pidana Reg. No.: 1539K/Pid/2011 atas nama H.Sarmo,SH bin Kromo Prawiro dikarenakan terdakwa telah meninggal dunia.

Bahwa justru pengusaan terhadap Buku Tanah Hak Milik Nomor 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kotamadya: Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² tercatat atas nama Sarmo,SH tanggal 17 April 1997 atas tanah dan bangunan (Rumah) di Jalan Cigondewah no.16, RT.002/RW.006, Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung oleh Penggugat yang didasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2007 tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad), karena Para Tergugat khususnya Tergugat I (Hj.Heni Suryani) tidak pernah memberikan persetujuan pada Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2007.

Bahwa sejak tahun 1987, Tergugat I (Hj.Heni Suryani) dengan H.Sarmo,SH telah berdomisili di Jalan Cigondewah no.16, RT.002/RW.006, Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tersebut, yang kemudian telah diajukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan dan terbit Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kotamadya:

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² tercatat atas nama Sarmo,SH tanggal 17 April 1997.

Bahwa keberadaan Tergugat I (Hj.Heni Suryani) mengisi Rumah atau berdomisili di Jalan Cigondewah no.16 tersebut telah dijamin dan dilindungi hak-nya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 1 huruf (f) jo. Pasal 92 dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apalagi ternyata Rumah di Jalan Cigondewah no.16 tersebut tidak ada kaitan/hubungan dengan tindak pidana dan BUKAN diperoleh dari hasil tindak pidana.

Bahwa untuk melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan (Rumah) di Jalan Cigondewah no.16 tersebut tidak mungkin dipaksa, diganti dengan suatu Ponis atau Putusan Hakim. Pendapat Para Tergugat tersebut sejalan dengan ahli Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian, Cetakan ke-21, Intermedia, Jakarta, 2005, yang menjelaskan pada pokoknya bahwa "Untuk menyerakan hak milik atas suatu benda tak bergerak (tanah dan bangunan) diperlukan suatu akta transport yang merupakan suatu akta bilateral yang harus diselenggarakan oleh kedua pihak, dan karena itu tidak mungkin diganti dengan suatu Ponis atau Putusan Hakim. Selain bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, disana-sini oleh undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu atas ancaman batalnya perjanjian apabila tidak menuruti bentuk dan tata cara yang dimaksud oleh undang-undang. Kecuali atas alasan A Contrario sebagaimana diatur Pasal 1171 ayat (3) KUHPerdara. Dikatakan bahwa oleh karena untuk Hipotik ada peraturan yang memungkinkan eksekusi riil terhadap seorang yang wajib memberikan Hipotik tetapi cedera janji."

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) telah mencabut Buku II KUHPerdara sebagaimana ditegaskan dalam Diktum 4 UUPA. Bahwa UUPA mencabut Buku II KUHPerdara sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan mengenai Hipotik. Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, transaksi atau perjanjian atau apapun namanya dengan maksud untuk memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Penjelasan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPA dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa "Peralihan hak atas tanah dan bangunan hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan dan oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Lebih lanjut dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menegaskan bahwa "Menurut ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya didaftar apabila dibuktikan dengan Akta PPAT."

4. Bahwa Para Tergugat membatah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil Pengugat bagian B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN pada Posita Angka 1 sampai Posita Angka 6 dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023. Adapun bantahan Para Tergugat sebagai berikut :

Bahwa guna menghindari pengulangan penulisan atas bantahan dan penolakan Para Tergugat, Para Tergugat mohon bantahan dan penolakan Para Tergugat terhadap dalil-dalil Pengugat sebagaimana telah disampaikan pada Point 2 di atas, dianggap termuat dan terulang kembali pada bagian ini, mutatis muntandis berlaku pula sebagai bantahan dan penolakan Para Tergugat terhadap dalil Pengugat pada bagian B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN pada Posita Angka 1 sampai Posita Angka 6 dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023.

Dengan tambahan argumentasi hukum sebagai berikut:

Bahwa tidak benar dalil Pengugat yang mendalihkan telah melakukan upaya-upaya yang patut dan secara kekeluargaan untuk mengingatkan Para Tergugat mengosongkan Rumah di Jalan Cigondewah no.16 tersebut. Karena pada masa kepengurusan Puskopau yang dijabat Kapten Kal Anton SW / NRP : 513914 selaku Ketua Puskopau (Koperasi) sesuai Surat Undang Nomor : B/56/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023, Perihal : Panggilan Menghadap, baru 1 (satu) kali Para Tergugat bertemu Danlanud Husein Sastranegara QQ. Ketua Puskopau (Kapuskopau) masa Jabatan 2023 tersebut.

Bahwa di Lanud Husein Sastranegara saat itu, pada pokoknya Danlanud Husein Sastranegara QQ. Kapuskopau meminta Para Tergugat mengganti Dana Puskopau sesuai Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 dari Drs. Bambang

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herwanto, Ak, Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2002 dan Putusan Pidana, sehingga tidak benar ada upaya yang telah ditempuh Penggugat secara kekeluargaan, justru Para Tergugat-lah yang dengan itikad baik secara sukarela dan cuma-cuma tanpa mempersoalkan benar atau tidaknya Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 mau mengganti Dana Puskopau sejumlah Rp500 Juta Rupiah sebagaimana telah disampaikan dengan tegas oleh Para Tergugat pada proses mediasi. Namun Penggugat tetap dengan tuntutananya, sehingga penyelesaian tidak tercapai.

Bahwa adalah wajar Para Tergugat beritikad baik yang diminta mengganti Dana Puskopau sesuai Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 dari Drs. Bambang Herwanto, Ak tersebut meminta kepada Penggugat atas Salinan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku Pengurus Puskopau periode tahun 2001 sampai dengan 18 Oktober 2006, termasuk Hasil Audit yang didasarkan atas kwitansi-kwitansi, giro, cek dan dokumen-dokumen lainnya termuat pada Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 tersebut, tetapi Penggugat menolaknya dan tidak mau memberi penjelasan.

Bahwa sebelumnya, dalam perkara pidana (Putusan Pidana) dengan subjek hukum H.Sarmo,SH, dalam proses persidangan, diketahui Para Tergugat bahwa kerugian yang timbul sesuai Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 disebabkan kesalahan pencatatan pembukuan, bukan tanggungjawab H.Sarmo,SH sendiri, dan ada Pengurus Puskopau (Koperasi) yang terlibat didalamnya dan menikmati Dana Puskopau.

Bahwa Januari 2020, atas panggilan dari Danlanud Husein Sastranegara cq. Ketua Puskopau saat itu, Para Tergugat khususnya Tergugat I (Hj.Heni Suryani) telah beritikad baik dan sukarela mengganti secara cuma-cuma Dana Puskopau tanpa mempermasalahkan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 tersebut, dimana pihak Puskopau telah SEPAKAT menerima pengembalian Dana Puskopau yang telah di SEPAKATI sejumlah Rp.200 Juta Rupiah, bahkan atas kesepakatan tersebut telah dibuat DRAFT BERITA ACARA SERAH TERIMA SERTIFIKAT pada bulan Januari 2020 sebagaimana komunikasi dengan Tergugat III (Prima Seri Utami).

Bahwa alih-alih Para Tergugat telah menyiapkan uang sejumlah Rp.200 Juta Rupiah dengan hasil pinjaman dari kerabat terdekat dan hendak mengantarkan ke Puskopau, ternyata Ketua Puskopau dipindah tugaskan, sehingga kesepakatan tidak berjalan.

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tiba-tiba kemudian sesuai Surat Nomor : B/261/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, Perihal : Pemberitahuan tentang Pemberian Keringanan yang ditanda tangani Danlanud Husein Sastranegara (Kolonel PNB BONANG BAYU AJI G., SE.,MM / NRP 520259), Para Tergugat diminta menyelesaikan piutang H.Sarmo,SH dari sejumlah Rp.1.068.039.954.00,- menjadi Rp.750 Juta Rupiah. Mengingat Danlanud Husein Sastranegara akan pindah tugas dan tempo waktu yang diberikan singkat, maka Para Tergugat khususnya Tergugat I (Hj.Heni Suryani) tidak dapat menyediakan uang tunai sejumlah Rp750 Juta Rupiah tersebut. Olehkarena dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan.

5. Bahwa Para Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat bagian B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN pada Posita Angka 7 dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan mengenai kerugian materil dan imateril. Adapun bantahan Para Tergugat sebagai berikut :

a. Terhadap tuntutan Penggugat mengenai KERUGIAN MATERIL yang menuntut Para Tergugat mengganti kerugian sejumlah Rp.1.068.039.954.00,-

Bahwa Para Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menuntut Para Tergugat mengganti kerugian sejumlah Rp.1.068.039.954.00,- sesuai Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 tersebut, karena Para Tergugat tidak ada hubungan dengan Penggugat, dan sebelumnya pada Januari 2020, atas panggilan dari Danlanud Husein Sastranegara cq. Ketua Puskopau saat itu, Para Tergugat khususnya Tergugat I (Hj.Heni Suryani) telah beritikad baik dan sukarela mengganti secara cuma-cuma Dana Puskopau tanpa mempermasalahkan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 tersebut, dimana pihak Puskopau telah SEPAKAT menerima pengembalian Dana Puskopau yang telah di SEPAKATI sejumlah Rp.200 Juta Rupiah, bahkan atas kesepakatan tersebut telah dibuat DRAFT BERITA ACARA SERAH TERIMA SERTIFIKAT pada bulan Januari 2020 sebagaimana komunikasi dengan Tergugat III (Prima Seri Utami).

Bahwa alih-alih Para Tergugat telah menyiapkan uang sejumlah Rp.200 Juta Rupiah dengan hasil pinjaman dari kerabat terdekat dan hendak mengantarkan ke Puskopau, ternyata Ketua Puskopau dipindah tugaskan, sehingga kesepakatan tidak berjalan.

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tiba-tiba kemudian sesuai Surat Nomor: B/261/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, Perihal: Pemberitahuan tentang Pemberian Keringanan yang ditanda tangani Danlanud Husein Sastranegara (Kolonel PNB BONANG BAYU AJI G., SE.,MM), Para Tergugat diminta menyelesaikan piutang H.Sarmo,SH dari sejumlah Rp.1.068.039.954.00,- menjadi Rp.750 Juta Rupiah. Mengingat Danlanud Husein Sastranegara akan pindah tugas dan tempo waktu yang diberikan singkat, maka Para Tergugat khususnya Tergugat I (Hj.Heni Suryani) tidak dapat menyediakan uang tunai sejumlah Rp750 Juta Rupiah tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, timbul pertanyaan dari Para Tergugat, berapa sebenarnya kerugian Dana Puskopau, apakah sejumlah Rp.200 Juta Rupiah, atau Rp750 Juta Rupiah atau sesuai Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 dari Drs. Bambang Herwanto, Ak karena semuanya timbul atas kewenangan Danlanud Husein Sastranegara QQ. Ketua Puskopau (koperasi). Olehkarenannya Para Penggugat mensomeer Penggugat membuktikan Salinan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku Pengurus Puskopau masa periode tahun 2001 sampai dengan 18 Oktober 2006, kwitansi-kwitansi, giro, cek dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana termuat pada Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 di persidangan ini.

- b. Terhadap tuntutan Penggugat sepanjang mengenai KERUGIAN IMATERIL yang menuntut Para Tergugat agar mengganti kerugian sejumlah Rp.2 Milyar Rupiah.

Bahwa Para Tergugat membantah sekaligus menolak dengan tegas dalil Penggugat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata, kerugian imateriil dalam perbuatan melawan hukum hanya dapat dikenakan dalam perkara kematian, luka berat dan penghinaan, dimana pendapat Para Tergugat sesuai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 dengan kaidah yang menyatakan : “berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”. Dengan demikian dalil Posita Penggugat mengenai Kerugian Imateril harus ditolak.

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



6. Bahwa Para Tergugat membatah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil Pengugat bagian B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN pada Posita Angka 8 dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya berbunyi : "... PARA TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan objek tanah dan bangunan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun". Adapun bantahan Para Tergugat sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah disampaikan Para Tergugat sebelumnya, bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I (Hj.Heni Suryani) selaku istri H.Sarmo,SH tidak pernah memberi persetujuan pada Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2007.

Bahwa Tergugat II (Nuni Nulli Kathon) berdomisil di Rumah Jalan Cigondewah no.16 tersebut atas permintaan Tergugat I (Hj.Heni Suryani) karena telah memasuki usia senja, dan sebagai wujud bakti anak (Tergugat II) mengurus dan merawat Tergugat I selaku Ibu Kandung-nya, dimana sebelumnya Tergugat II berdomisili di Antapani tepatnya di Jalan Cikajang VI no.67, RT.003/RW.020, Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung.

Bahwa begitu pula dengan Tergugat III (Prima Seri Utami), secara real Tergugat III berdomisili di Royal Village Great Beer 11A, Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dan BUKAN di Jalan Cigondewah no.16 tersebut.

Bahwa keberadaan Tergugat I (Hj.Heni Suryani) berdomisili di Rumah Jalan Cigondewah no.16 sesuai Buku Tanah Hak Milik (Sertipikat) Nomor : 1002 tersebut telah dijamin hak-nya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) jo. ketentuan Pasal 1 huruf (f) jo. Pasal 92 dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apalagi ternyata Rumah di Jalan Cigondewah no.16, RT.02/RW.06 tersebut tidak ada kaitan dengan tindak pidana dan BUKAN diperoleh dari hasil tindak pidana.

7. Bahwa Para Tergugat membatah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil Pengugat bagian B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN pada Posita Angka 9 dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya berbunyi "putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



maupun verzet pihak ketiga”. Adapun bantahan Para Tergugat sebagai berikut :

Bahwa Putusan dalam perkara ini adalah Putusan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga masih terbuka atau masih dimungkinkan adanya upaya hukum, dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan. Selain itu, tuntutan Penggugat mengenai suatu Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar Bij voorraad) tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 191 Rbg jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 sebagaimana termuat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, hlm.86-87. Dengan demikian, dalil Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa Para Tergugat membatah sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil Pengugat bagian PERMOHONAN SITA JAMINAN pada Posita Angka 10 dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023. Adapun bantahan Para Tergugat sebagai berikut :

Bahwa atas Permohonan Sita Jaminan yang didalilkan Penggugat, Penggugat tidak menyatakan gugatan/permohonan provisi secara terpisah dari pokok perkara, bahkan tidak ada dalil yang mendasarinya, tidak menyebut letak batas-batas tanah-nya. Selain itu, alasan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat didasarkan pada kekhawatiran dan rekaan Penggugat, tanpa didasarkan alasan yang sah dan tidak berdasarkan bukti otentik.

Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 dalam perkara antara Yayasan Perguruan Al Irsyad, dkk melawan lawan Ny.Siamah, dengan kaidah hukum menyatakan “Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”. (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, hlm.303 no.33 IV.15)

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132a HIR jo. Pasal 158 RBG, Tergugat I Dalam Konvensi (Hj.Heni Suryani) hendak mengajukan gugat balas (reconventie) terhadap Penggugat Dalam Konvensi; Olehkarenanya Dalam Rekonvensi ini sekarang Tergugat I Dalam Konvensi sekarang disebut Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat) dan Penggugat Dalam Konvensi sekarang disebut Tergugat Dalam Rekonvensi (Tergugat).

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat (Hj.Heni Suryani) dengan H.Sarmo,SH adalah pasangan suami isteri Sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay dan tercatat sesuai Buku Nikah Nomor : 221/II/14/1980 tanggal 25 Februari 1980;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan H.Sarmo,SH tersebut, dikaruniai dua (2) orang anak perempuan bernama : 1. Nuni Nulli Kathon, dan 2. Prima Seri Utami.
4. Bahwa sejak tahun 1987, Penggugat dengan H.Sarmo,SH telah memiliki sebidang tanah dan bangunan permanent (Rumah) di Jalan Cigondewah no.16, RT.002/RW.006, Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, dan kemudian telah didaftar ke Kantor Pertanahan tercatat sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kota: Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² tercatat atas nama SARMO,SH tanggal 17 April 1997.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pensiun Nomor: D.00319/03/KEP/PP/2002 tanggal 01 Agustus 2002, diketahui terhitung mulai tanggal 01 Desember 2002, Sarmo,SH telah dinyatakan Pensiun sebagai PNS TNI AU. Setelah pensiun, oleh Mayor Adm Darmawan Bakti (Ketua Puskopau), H.Sarmo,SH di karyakan kembali bekerja sebagai Bendahara di Puskopau.
6. Bahwa 15 September 2003 sampai 18 Oktober 2006, Puskopau di jabat Kapten Adm M. Zaenal Arifin selaku Ketua Puskopau.
7. Bahwa setiap tahun tutup buku, Pengurus Puskopau periode masa jabatan tahun 2001 sampai 18 Oktober 2006 in casu H.Sarmo,SH telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengurus kepada Rapat Anggota yang memuat sekurang-kurangnya: perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas kwitansi, giro, cek dan dokumen-dokumen lainnya; keadaan dan usaha Puskopau (koperasi) serta hasil usaha yang dicapai, dan pembagian sisa hasil usaha. Dimana Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah diterima oleh Rapat Anggota. Dengan demikian Pertanggungjawaban Pengurus secara pribadi atas koperasi (Puskopau) telah berakhir dan berpindah kepada Rapat Anggota, dan dengan telah dilaksanakannya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rapat Anggota Tahunan oleh Pengurus, dan dengan telah disetujuinya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan termasuk Pengesahan Perhitungan Tahunan, merupakan Penerimaan Pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota, maka Pengurus telah terlepas dari segala bentuk tanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan selama tahun yang bersangkutan. (Vide : Pasal 23 jo. Pasal 35 jo. Pasal 37 UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian)

8. Bahwa kemudian 18 Oktober 2006, Ketua Puskopau di jabat Lektol Adm Prabowo selaku Ketua Puskopau.

DISINI MULAI TERJADI MASALAH

Pada buku Memorandum Serah Terima Jabatan tercantum Laporan Uang sejumlah Rp.129.161.850,- tetapi fisiknya tidak ada. Dari keterangan Pak Sarmo,SH masih berupa piutang yang belum dibayar pihak ketiga. Diman kemudian Pak Sarmo,SH dituduh melakukan penggelapan atas uang sejumlah Rp.129.161.850,-

Sejak saat itu Pak Sarmo,SH tidak boleh masuk ke Kantor, semua barang-barang termasuk catatan keuangan SARMO,SH yang disimpan di ruang Bendahara Kantor Puskopau diamankan Lektol Prabowo selaku ketua Puskopau.

9. Bahwa sesuai Surat Perintah Nomor : Sprint/444/XI/2006 tanggal 23 November 2006 dari Danlanud Husein Sastranegara (Kolonel PNB Dwi Djatmiko), diketahui bahwa Sarmo,S.H.sebagai Bendahara Puskopau diganti oleh Kapten KAL Nanang Sarifudin.

10. Bahwa atas tuduhan penggelapan uang sejumlah Rp.129.161.850,- tersebut, sesuai Kwitansi tanggal 8 Januari 2007, Sarmo,SH telah mengganti uang sejumlah Rp.56.905.000,- diterima Lektol Adm Prabowo selaku Ketua Puskopau, sedangkan sisanya sebesar Rp.61.500.000.- minta ditagihkan piutang Sdr. Herman Mustofa.

11. Bahwa Danlanud (Kolonel PNB Dwi Djatmiko) mengeluarkan Surat Perintah Pernahanan Sementara Nomor: POMAU-IDIK/ /408-A/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006, dimana SARMO,SH (pensiunan PNS TNI AU) di tahan di Kantor POM AU Lanud Husein Sastranegara selama 20 hari terhitung sejak 8 Desember 2006 sampai dengan 27 Desember 2006.

Bahwa SARMO,SH sebagai tahanan diperlakukan tidak manusiawi, tidak diberi makan, walaupun diberi makan karena rasa kasihan dari Petugas Jaga

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



dan makanan yang diberikan ke SARMO,SH adalah makanan jatah petugas jaga, SARMO tidak boleh dikunjungi keluarga.

12. Bahwa melalui telephone, Kapten POM Andi Irawan menghubungi Penggugat (Hj.Heni Suryani) kemudian dihubungkan dengan Sarmo,SH selaku tahanan, dimana Penggugat diminta menebus Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002 tersebut yang sedang dijaminkan di Bank BRI Cijerah, dan Penggugat diminta mengantarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002 tersebut ke Kantor POM AU Lanud Husein Sastranegara.

Bahwa setelah ditebus, kemudian Penggugat (Hj.Heni Suryani) bersama Ibu Kandung Penggugat mengantarkan ke Kantor POM AU Lanud Husein Sastranegara dan menyerahkan kepada Sarmo,SH.

Bahwa kemudian Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002 tersebut diserahkan Sarmo,SH kepada Kapten POM Andi Irawan sebagai jaminan penanguhan penahan (pernah dibuatkan berita acara penitipan tapi mama haji lupa, yang tanda tangan H.Sarmo,SH saja. mama haji tidak pernah tanda tangan apapun.

Bahwa walaupun sudah menyerahkan jaminan penanguhan penahan, Sarmo,SH masih di tahan di Kantor POM AU, pada tanggal 02 Februari 2007 baru dilepaskan POM AU, sehingga penahanan POM AU terhadap Sarmo,SH adalah 24 hari.

13. Bahwa 19 Februari 2007, Sarmo,SH dijemput mobil patroli menuju Pos Piket POM AU Lanud Husein Sastranegara, sejak 19 Februari 2007 sampai 22 Februari 2007, Sarmo tidak diizinkan pulang bahkan tidak ada pemberitahuan ke keluarga, Sarmo,SH ditiptkan di Pos Jaga POM AU selama 3 (hari) tanpa surat penahanan.

14. Bahwa tanpa melibatkan dan meminta penjelasan dari Sarmo,SH sejak Februari 2007 sampai dengan 16 Mei 2007 (kurang lebih 3 bulan) ternyata telah dilaksanakan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Bambang Herwanto,AK dimana Laporan Lengkap Hasil Audit selesai tanggal 16 Mei 2007.

Bahwa Tim Audit (Arie Setiaji) ada masih ada hubungan dengan Kapten Jarot, Audit awalnya dipanggil Sarmo,SH (karena awalnya yang mau bayar adalah Sarmo,SH), karena waktu yang diberikan Puskopau untuk Audit cuma 1 minggu, jadinya batal, audit tidak sanggup.

Ternyata tanpa sepengetahuan Sarmo, Tim Audit (Arie Setiaji) dipanggil Ketua Puskopau (Letkol Prabowo) dan deal-dealan, dibayar Puskop dan

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan Audit dilaksanakan Auditor tanpa melibatkan dan meminta keterangan dari Sarmo,SH

15. Bahwa 05 Juli 2007, atas perintah Danlanud Husein Sastranegara, Sarmo,SH dilaporkan Kapten Sus Aulisa Dandel,SH (Bagian Hukum) ke Polres Bandung Barat di Jalan Sukajadi.
16. Bahwa 25 Februari 2010, perkara dilimpahkan Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Bandung dan disidangkan;
17. Bahwa 6 Juli 2011, Sarmo,SH mengadukan Auditor Drs.Bambang Herwanto,AK dan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 ke Institut Akuntan Publik Indonesia karena tidak independent dan melanggar kode etik audit (hasil belum diketahui)
18. Bahwa Sarmmo,SH meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sesuai Surat Kematian Nomor : 03/Km/CR/II/2012 tanggal 6 Februari 2012.
19. Bahwa sebelumnya pada Januari 2020, Penggugat (Hj.HENI SURYANI) telah beritikad baik dan sukarela mengganti dana (uang) Puskopau, dimana atas panggilan dari Danlanud Husein Sastranegara cq. Ketua Puskopau saat itu dan atas permohonan keringanan dari Penggugat (Hj.HENI SURYANI), pihak Puskopau telah SEPAKAT menerima dana (uang) ganti kerugian Puskopau sejumlah Rp.200 Juta Rupiah, bahkan atas kesepakatan tersebut sempat dibuat DRAFT BERITA ACARA SERAH TERIMA SERTIFIKAT pada bulan Januari 2020 oleh Ketua Puskopau sebagaimana komunikasi (WA) Ketua Puskopau dengan PenggugatII (PRIMA SERI UTAMI).
20. Bahwa sesuai Surat Nomor: B/261/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, Perihal: Pemberitahuan tentang Pemberian Keringanan yang ditanda tangani Danlanud Husein Sastranegara (Kolonel PNB BONANG BAYU AJI G., SE.,MM / NRP 520259), Ahli Waris SARMO,SH diminta menyelesaikan piutang SARMO,SH dari sejumlah Rp.1.068.039.954 (satu milyar enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi sejumlah Rp.750 Juta Rupiah. (Surat Asli masih dicari karena Prima Lupa Nyimpen)
21. Bahwa sekarang 2023, Penggugat (Hj.HENI SURYANI) menerima Surat Undang Nomor: B/56/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023, Perihal: Panggilan Menghadap, selain itu dalam surat pada pokoknya Puskopau meminta Ahli Waris H.SARMO mengganti dana (uang) Puskopau yang menjadi

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Alm. H.SARMO sesuai hasil temuan Audit (Hasil temuan Tim Audit terlampir).

Berdasarkan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) atau setidaknya tidaknya ditolak.

POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kotamadya: Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² tercatat atas nama Sarmo,SH tanggal 17 April 1997.
3. Menyatakan tanah dan bangunan (Rumah) di Jalan Cigondewah no.16, RT.002/RW.006, Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kotamadya: Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² tercatat atas nama Sarmo,SH tanggal 17 April 1997 adalah sah harta bersama Penggugat dengan H.Sarmo,SH yang masih utuh dan belum terbagi.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kotamadya: Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² tercatat atas nama Sarmo,SH tanggal 17 April 1997 tanpa sepengetahuan dan

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Penggugat (Hj.Heni Suryani) sebagai istri-nya adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad).

5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2007 adalah tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum-nya.
6. Menyatakan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 yang dilaksanakan Drs.Bambang Herwanto,AK adalah tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum-nya.
7. Menghukum Tergugat menyerahkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kotamadya: Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² (dua ratus enam puluh delapan meter per segi) tercatat atas nama Sarmo,SH tanggal 17 April 1997 tersebut kepada Penggugat (Hj.Heni Suryani) tanpa syarat apapun, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat, selanjutnya pihak Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik, dan terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat telah menanggapi kembali dengan mengajukan Duplik dan untuk meringkas uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor perkara 263/Pid.B/2010/PN Bdg, tanggal 16 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor perkara 459/Pid.B/2010/PT BDG, tanggal 8 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda, Bukti P – 2;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor perkara 1539 K/PID/2011, tanggal 4 April 2012, selanjutnya diberi tanda, Bukti P – 3;
4. Fotocopy Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/785/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018 tantang bantuan Hukum, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 4;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Laporan Audit Khusus atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan setara Kas untuk periode 1 Januari 2001 – 18 Oktober 2006 dari Kantor Bambang Sutjipto Ngumar & rekan, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 5;
6. Fotocopy Foto Objek perkara tanah bangunan atas nama Sarmo, S.H yang terletak di Rt.02/06, Desa Cigonsewah Rahayu, Kecamatan Bandung kulon, Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan H Sarmo, S.H tanggal 22 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 7;
8. Fotocopy SHM Nomor 1002, Luas 268 M², atas nama Sarmo, S.H yang terletak di Rt.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 8;
9. Fotocopy Surat Jawaban Penawaran Perdamaian Nomor B/15/IX/2023/Kum, tanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 9;
10. Fotocopy Surat Keputusan Nomor Skep/09/VI/2001, tentang pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat/Pengurus Pusat Koperasi TNI Au Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, tanggal 11 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda, bukti P - 10;

Setelah dibaca dan diteliti oleh Majelis Hakim, Photocopy bukti P – 7 , bukti P -8 dan bukti P – 9, tersebut adalah Photocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sedangkan untuk bukti P – 1, bukti P – 2, bukti P – 3 adalah fotocopy dari fotocopy dan untuk bukti P – 4 adalah fotocopy dari foto kemudian bukti-bukti tertulis tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan asli, fotocopynya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selaian mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Bambang Herwanto, A.K, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap Koperasi TNI – AU, sebanyak satu kali pada tahun 2007 ;
 - Bahwa saksi melakukan audit atas permintaan Koperasi TNI- AU ;
 - Bahwa saksi melakukan audit data-data berupa seluruh dokumen keuangan dan hanya mengaudit Cash flow saja, pengeluaran dan penerimaan saja;
 - Bahwa saksi melakukan audit bersama-sama dengan tim audit selama tiga bulan ;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan terdapat temuan berupa penggunaan uang koperasi ada pembayaran double ;
 - Bahwa saksi tahu bendahara koperasi saat itu adalah Bapak H. Sarmo, S.H. dan Ketua koperasinya saksi lupa ;
 - Bahwa saksi bersama Tim melakukan audit secara umum dulu kemudian ke sistem pengendalian dan ditemukan kelemahan dalam sistem pengendaliannya ;
 - Bahwa dari hasil audit saksi tahu kerugian Koperasi TNI- AU sejumlah ± Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) lebih ;
 - Bahwa saksi melakukan audit untuk tahun buku 1 Januari 2001 sampai dengan 18 Oktober 2006 ;
 - Bahwa saksi metode audit dengan memahami dulu bisnis koperasi, kelemahannya baru ruang lingkup koperasi kemudian di ambil sampling ;
 - Bahwa saksi melakukan audit Buku kas, buku bank, dokumen pembayaran, angsuran anggota (pembayaran) dan juga kami melakukan metode wawancara;
 - Bahwa Ada 18 (delapan belas) DO yang tidak masuk dalam DO dan ada 2 (dua) DO yang tidak diketahui keberadaannya, total sejumlah ± Rp.211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah);
 - Bahwa ada RAT, ada beberapa kelemahan pengendalian pengawasan internal tidak jalan ;
 - Bahwa ada kertas kerja karena kertas kerja merupakan seluruh bukti transaksi dalam bentuk dokumen, berkas, invoice, catatan dan sebagainya dari klien yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan aktifitas pemeriksaan untuk membuat kesimpulan atas laporan keuangan;
2. Saksi Sri Suprihatin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja di Puskopau Lanud Husein Sastranegara, dari tahun 1985 sampai tahun 2006, dan saat saksi masuk, pak H. Sarmo sudah disitu ;
 - Bahwa saksi tahu ketua koperasi yaitu Mayor Ismail, Sekretaris Ibu Dewi Kuraesi dan bendahara Bapak H. Sarmo, S.H.;
 - Bahwa saksi tahu Bapak H. Sarmo, S.H. menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2001 sampai dengan 2005 ;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah penyelewengan dana koperasi, dan saksi tahu berdasarkan hasil audit ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan dari pak H. Sarmo;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di koperasi sebagai kasir tetapi hanya sebentar dan tugas saksi transaksi keluar masuknya uang lalu lapor ke bendahara ;
 - Bahwa saksi Saat itu diperintahkan untuk membenahi koperasi untuk mengetahui kejanggalan kemudian kami laporkan hasilnya keatasan dan saat itu pak Sarmo sempat dipanggil tetapi pak Sarmo tidak mengakui pakai uang satu persen pun ;
 - Bahwa saksi tahu hasil audit seperti apa yang tertera dari hasil audit ;
 - Bahwa keluarga Pak H. Sarmo, S.H. anak dan istrinya pernah dipanggil dan menyampaikan tentang surat pernyataan akan tetapi mereka tidak mengakuinya ;
 - Bahwa tindakan Koperasi pada saat itu pernah diadakan mediasi sebanyak dua kali ;
 - Bahwa saksi juga pernah diperiksa sebanyak dua kali ketika dikantor Polisi dan di POM ;
 - Bahwa saksi tahu tentang surat pernyataan dari H. sarmo, S.H. intinya siap membayar yaitu menjaminkan sertifikat rumah
3. Saksi Obay Priatna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja disana (Puskopau) sejak tahun 1994 sampai tahun 2014, saat saksi masuk pak H. Sarmo sudah disitu ;
 - Bahwa saksi tahu ketua koperasi yaitu Mayor Ismail, Sekretaris Ibu Dewi Kuraesi dan bendahara Bapak H. Sarmo, S.H.;
 - Bahwa saksi tahu Bapak H. Sarmo, S.H. menjabat sebagai bendahara sejak tahu 2001 sampai dengan 2005 ;
 - Bahwa saksi tidak punya jabatan di Koperasi pernah mengganti Pak Suyono Pernah tapi tidak ada SK (surat keputusan) nya ;
 - Bahwa saksi tahu Ketua Koperasi tahun 2001, yaitu pak Ismail lalu ke pak Zaenal, lalu ke pak Darmawan dan pak Prabowo ;
 - Bahwa saksi pernah ikut RAT koperasi dan tidak ada yang kenaratan ;
 - Bahwa saksi tahu Pak H. Sarmo, S.H. menjabat sebagai bendahara merangkap Kasir, Pak Sarmo keluarkan uang dan juga mengelola uang sendiri;
 - Bahwa saksi tahu ada doble pencatatan yaitu pengeluaran untuk syukuran haji yang dibebankan ke koperasi;
4. Saksi Sony Kristianto R, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah melakukan audit di Koperasi TNI – AU, pada tahun 2006, atas perintah Ketua Puskopau ;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Ketua pak Prabowo dan bendahara pak Sarmo ;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan selama 1 bulan ;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan data berupa laporan keuangan, yang awalnya hanya untuk yang tahun 2006 saja tetapi karena tidak kooperatif jadi sampai tahun 2021 ;
 - Bahwa saksi tahu ada temuan awal berupa giro-giro pengeluaran uang dan dobel giro ;
 - Bahwa hasil temuan saksi selanjutnya diserahkan kepada audit independen ;
 - Bahwa saksi tahu hasil audit secara global saja, kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) lebih;
5. Saksi Sri Mulyanti, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai pengurus koperasi Puskopau Sejak tahun 2006 sebagai Penorek dan pembukuan sejak tahun 2001 sampai tahun 2011 ;
 - Bahwa pada saat itu ketua koperasi adalah Zaenal Arifin dan Bendahara adalah H. Sarmo sedangkan saksi sebagai staf bendahara ;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah penyelewengan dana koperasi, awalnya saksi tidak tahu ada penyelewengan keuangan, tahunnya berawal dari adanya serah terima dari pak Arifin ke pak Prabowo, saat itu ada sisa saldo sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian pak Prabowo menanyakan kemana uangnya dan pak H. Sarmo tidak bisa memberikan uang tersebut kemudian dilalukan pemeriksaan internal, sehingga pak Prabowo tidak mau lakukan serah terima;
 - Bahwa saksi yang menyiapkan semua data-datanya ;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan internal Ada, ± Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lebih;
 - Bahwa dikonfirmasi ke pak H. Sarmo tetapi beliau tidak terima lalu beliau bawa Tim audit internal ;
 - Bahwa selain menjabat sebagai bendahara H. Sarmo juga sebagai kasir karena pak Suryono mengundurkan diri ;
 - Bahwa bapak H. Sarmo merangkap jabatan Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 ;
 - Bahwa sejak H. Sarmo meninggal dunia Pernah datang ke komandan (menantunya) untuk menyelesaikan dan mau membayar sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tetapi ditolak karena harus sesuai dengan hasil audit ;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan yang kedua, datang dengan pengacaranya dan mau membayar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga datang mau mengambil sertifikat dan mau membayar sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 221/II/14/1980, tanggal 25 Februari 1980, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomoor 584/1981, tanggal 20 Februari 1981 atas nama Nuni Nulli Kathon (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomoor 6387/1982, tanggal 14 Juli 1982 atas nama Prima Seri Utami, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.3
4. Fotocoy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1002. Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Bandung Kulon, Kelurahan Cigondewah Rahayu, Rt.02 Rw.06, Surat Ukur No.10.15.15.07.00581/1997 tanggal 14 April 1997, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.4;
5. Fotocopy Surat Perintah Nomor SPRIN/121/V/2001, tanggal 18 Mei 2001, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor065218/KEP/P/ASBRI/A/08 tentang Penyesuaian Pensiunan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008, tanggal 01 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor D.00319/03/KEP/PP/2002, tanggal 01 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.7;
8. Fotocopy Surat Perintah Nomor Sprin/4444/XI/2006, tanggal 23 November 2006, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.8;
9. Fotocopy Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor POMAU-IDIK/408-A/XII/2006, tanggal 07 Desember 2006, yang ditandatangani Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Kolonel PNB Dwi Jatmiko) selaku Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.9;
10. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang Tanggal 08 Januari 2007 dari KapusKopau Lanud Husein Sastranegara (Letkol Adm Prabowo) masa Jabatan Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.10;

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Aulisa Dandel, tanggal 5 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Prabowo, S.,Ap, tanggal 15 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.12;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Nanang Saripudin, tanggal 13 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.13
14. Fotocoy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Moh. Zaenal Arifin, tanggal 13 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.14;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Moh. Zaenal Arifin, tanggal 6 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.15;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Moh. Zaenal Arifin, tanggal 24 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sri Mulyanti, tanggal 23 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.17;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sri Mulyanti, tanggal 7 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.18;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sri Mulyanti, tanggal 10 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.19;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sri Mulyanti, tanggal 14 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.20;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sri Mulyanti, tanggal 24 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.21;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sri Mulyanti, 6 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.22;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Suryono, tanggal 6 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.23;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Suryono, tanggal 7 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.24;
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Suryono, tanggal 14 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.25;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Suryono, tanggal 25 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.26;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Suryono, 26 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.27;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Obay Priatna, tanggal 16 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.28;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Obay Priatna, tanggal 12 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.29;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Bastaman, tanggal 16 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.30;
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Ani Suhaeni, tanggal 15 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.31;
32. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Rohmat Als. Mamat, tanggal 15 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.32;
33. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama R Dewi Kuraesin, tanggal 12 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.33;
34. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Herman Musthofa, tanggal 23 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.34;
35. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Redhy Girianza Hermawan Als. Yoyong, tanggal 11 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.35;
36. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Mamat Rahmat, tanggal 27 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.36;
37. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Abu Yamin, tanggal 27 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.37;
38. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Bambang Irianto, S.E, tanggal 24 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.38;
39. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Arie Setiaji, tanggal 24 September 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.39;
40. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sarmo, S.H Bin Kromo Pawiro (Alm.), tanggal 3 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.40;
41. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sarmo, S.H Bin Kromo Pawiro (Alm.), tanggal 8 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.41;
42. Fotocopy Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 21 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.42;
43. Fotocopy Putusan Nomor 263/Pid.B/2010/PN BDG, tertanggal 18 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.43;
44. Fotocopy Putusan Nomor 459/PID/2010/PT BDG, tertanggal 24 November 2010, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.44;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



45. Fotocopy Tanda Terima tanggal 6 Juli 2011 dan Surat Pengaduan terhadap Audit yang dilaksanakan oleh KAP. Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan oleh H. Sarmo, S.H kepada Ketua Umum IAPI (Ibu Tia Adityasih) Gedung Biru Lantai 1 & 2 Jalan Kapten P. Tendean No.1 Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.45;
46. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Immanuel di Jalan Kopo 161 Bandung, yang ditandatangani oleh An. Dr. Pimpinan /Dr. Jaga yaitu Dr. R. Lilyanti, tertanggal 2 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.46;
47. Fotocopy Surat Kematian No.03/Km/CR/II/2012, tanggal 6 Februari 2012, atas nama H. Sarmo, S.H yang ditandatangani oleh Lurah Cigondewah Rahayu, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.47;
48. Fotocopy Surat tertanggal 15 Februari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 02/PP/ISCP/II/2012, perihal Pemberitahuan dan Permohonan Penghapusan Perkara Pidana Reg. No.1539 K/PID/2011, atas nama H. Sarmo, S.H Bin Kromo Prawiro dikarenakan Terdakwa telah Meninggal Dunia, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.48;
49. Fotocopy Putusan Nomor 1539 K/PID/2011, dalam Perkara Terdakwa H. Sarmo, S.H Bin Kromo Prawiro, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.49;
50. Fotocopy Print Out Surat Nomor B/26/II/2020, tanggal 13 Februari 2020, Perihal Pemberitahuan tentang Pemberian Keringanan kepada Ahli Waris H, Sarmo, S.H, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.50;
51. Fotocopy Surat Nomor B/56/V/2023, tanggal 29 Mei 2023, Perihal Panggilan Menghadap dari Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.51;
52. Fotocopy Surat Tanda Terima dari Hj. Neni Suryani, tanggal 22 November 2023, Perihal Permohonan Blokir SHM No.1002/Cigondewah Rahayu, selanjutnya diberi tanda, bukti T/PR.52;

Foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti kecuali terhadap bukti T/PR.4, bukti T/PR.7 dan bukti T/PR.9, tidak dapat diperlihatkan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Oo Rosidin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Sarmo karena saksi tinggal satu RT dengan H. Sarmo dan saksi sebagai Ketua RT nya ;
- Bahwa saksi tahu H. Sarmo telah meninggal dunia di rumah Sakit Imanuel Bandung pada tanggal 12 Desember 2012 ;
- Bahwa saksi tahu H. Sarmo bekerja sebagai PNS tetapi saksi tidak tahu PNS nya dimana dan juga sebagai pengusaha, pengepul limbah plastik dan juga mempunyai lapangan badminton ;
- Bahwa saksi tahu H. Sarmo punya Ruko sampai sekarang ruko masih ada dan dikelola oleh isterinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meringkas uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Eksepsi Error In Persona

a. Gugatan Penggugat Mengandung Diskualifikasi in Person

Bahwa KOMANDO OPERASI UDARA I PANGKALAN TNI AU HUSEIN SASTRANEGARA tidak ada hubungan dengan Para Tergugat. Selain itu, Kuasa Hukum Penggugat yang mendudukan KOMANDO OPERASI UDARA I PANGKALAN TNI AU HUSEIN SASTRANEGARA sebagai pihak adalah keliru, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (d) jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia jo. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia jo. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia jo. Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/93/XII/2009 tentang Penataan Koperasi, Yayasan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dilingkungan TNI, pada pokoknya menegaskan “kedudukan

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi berada di luar Struktur Organisasi TNI". Dengan demikian tegas dan jelas bahwa KOMANDO OPERASI UDARA I PANGKALAN TNI AU HUSEIN SASTRANEGARA tidak ada hubungan, tidak ber-hak dan berwenang mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat.

b. Penggugat Keliru Atas Identitas Tergugat II

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023, telah keliru dalam Penyebutan Nama Tergugat II. Adapun Nama Tergugat II bukan NUNUK NULI KATON, yang benar adalah NUNI NULLI KATHON.

Bahwa kekeliruan penyebutan Nama Tergugat II tersebut sangat serius menyimpang dari yang semestinya, tidak berdasarkan pada bukti dokumen sah menurut hukum sehingga benar-benar mengubah identitas pihak yang di gugat, yang menyebabkan timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara.

Berdasarkan fakta tersebut, cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring/NO).

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Obscure Libel

Bahwa jika dicermati dengan seksama, maka Gugatan Penggugat adalah mendasarkan kepada hasil Putusan Perkara Nomor: 263/Pid/B/2010/PN.Bdg Jo. Nomor: 459/PID/2010/PT.Bdg dengan amar putusan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 263/Pid/B/2010/PN.Bdg:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa SARMO,SH. BIN KROMO PAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro...dsb
 2. ...dsb...s/d Barang Bukti No.146.tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Putusan Perkara Nomor: 459/PID/2010/PT.Bdg:

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



MENGADILI:

- Menerima putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 263/Pid/B/2010/PN. Bdg tanggal 18 Agustus 2010, yang dimintakan banding tersebut.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa di dalam posita Gugatan Penggugat telah mendasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum dari Almarhum H. Sarmo, S.H. sebagaimana telah terurai dalam Putusan Perkara Nomor: 263/Pid/B/2010/PN.Bdg Jo. Nomor: 459/PID/2010/PT.Bdg tersebut di atas, dan oleh karenanya Penggugat meminta ganti rugi dalam Gugatan aquo, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Penggugat di dalam Sub Huruf B tentang Perbuatan Melawan Hukum pada Angka 6 halaman 4 yang menyatakan: "Bahwa...dsb...,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Walaupun Gugatan Penggugat sangat jelas dan tegas di dalam positanya diajukan guna meminta ganti rugi, namun kegelapan timbul di dalam petitum Gugatan Penggugat khususnya pada petitum Angka 5 dan Angka 6, dimana Penggugat menuntut sebagai berikut:

1. Mengembalikan...dsb...
2. ...dsb...
3. ...dsb...
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01002 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, kota Bandung kepada PENGGUGAT.
5. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa PENGGUGAT berhak memiliki dan menjual objek tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama SARMO, SH yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai ganti kerugian Puskopau Lanud Husein Sastranegara.
6. ...dsb...
7. ...dst.

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Secara hukum jelas bahwa peralihan/pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan hanya dapat dilakukan melalui Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan dalam Perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, hal ini sebagaimana Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan Penggugat menuntut di dalam Gugatannya agar tanah dan bangunan yang merupakan Harta Gono Gini antara Almarhum H. Sarmo, S.H. dengan Tergugat I (Hj. Heni Suryani), serta merupakan objek waris milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menjadi milik Penggugat dengan mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum dari Almarhum H. Sarmo, S.H adalah jelas keliru dan apabila dikabulkan tentunya akan menjadi presedent buruk bagi hukum di Indonesia.

Bahwa selain daripada itu, Penggugat pada Petitum Angka 6 di dalam Gugatannya, pada pokoknya menuntut “menghukum Para Tergugat membayarkan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.00,- setiap hari-nya”, namun tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar, karena mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dinyatakan di dalam posita Gugatan Penggugat.

Bahwa pertentangan-pertentangan antara Posita dan Petitum di dalam suatu Gugatan tentunya menjadikan Gugatan tersebut menjadi gelap, oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas Gugatan yang diajukan Penggugat adalah dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur/gelap (obscure libel), dengan demikian menjadi wajar apabila Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring/NO).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada Awal Gugatan halaman 2 dalam Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2023, Penggugat mendalilkan “Bahwa adapun dasar perbuatan melawan hukum ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan pada : 1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2001 sampai dengan 31 Oktober 2006, Alm. H.Sarmo,SH (Suami dan/atau Ayah dari Para Tergugat) merupakan Bendahara Puskopau Lanud Husein Sastranegara serta sekaligus menjabat sebagai Kasir pada periode 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Oktober 2006”.

Bahwa sebagaimana termuat pada Laporan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007, Penggugat mengetahui Pengurus Puskopau Lanud Husein Sastranegara, pada masa jabatan :

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tahun 2001 sampai 21 Mei 2002, di Jabat Mayor Psk M. Ismail selaku Ketua Puskopau.
2. 21 Mei 2001 sampai 14 September 2003, di Jabat Mayor Adm Darmawan Bakti / NRP 512661 selaku Ketua Puskopau.
3. 15 September 2003 sampai 18 Oktober 2006, di Jabat Kapten Adm M. Zaenal Arifin / NRP 521889 selaku Ketua Puskopau, dan
4. Sejak 18 Oktober 2006, di Jabat Letkol Adm Prabowo /NRP 512667.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pensiun Nomor: D.00319/03/KEP/PP/2002 tanggal 01 Agustus 2002, diketahui bahwa Sarmo, S.H. terhitung mulai tanggal 01 Desember 2002 telah dinyatakan Pensiun sebagai PNS TNI AU.

Bahwa Pengurus Puskopau periode masa jabatan tahun 2001 sampai 18 Oktober 2006 in casu H.Sarmo,SH telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengurus kepada Rapat Anggota yang memuat sekurang-kurangnya: perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas kwitansi, giro, cek dan dokumen-dokumen lainnya; keadaan dan usaha Puskopau (koperasi) serta hasil usaha yang dicapai, dan pembagian sisa hasil usaha. Dimana Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah diterima oleh Rapat Anggota. Dengan demikian Pertanggungjawaban Pengurus secara pribadi atas koperasi (Puskopau) telah berakhir dan berpindah kepada Rapat Anggota, dan dengan telah dilaksanakannya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dalam Rapat Anggota Tahunan oleh Pengurus, dan dengan telah disetujui-nya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan termasuk Pengesahan Perhitungan Tahunan, merupakan Penerimaan Pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota, maka Pengurus telah terlepas dari segala bentuk tanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan selama tahun yang bersangkutan. (Vide : Pasal 23 jo. Pasal 35 jo. Pasal 37 dalam UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Penggugat telah menanggapinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



1. Error In Persona

- a. Bahwa Penggugat menolak dalil dari para Tergugat tentang Error In Persona tentang “Kedudukan Koperasi berada di luar Struktur Organisasi TNI”, karena Para Tergugat tidak teliti dimana yang mengajukan gugatan adalah Puskopau Lanud Husein Sastranegara bukannya Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, maka dari itu berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU Nomor Skep/785/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Bantuan Hukum. Yang di atur dalam Bab 3 butir 16 yang menyatakan bahwa Pemohon/Penerima Bantuan Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Udara “Yang berhak memperoleh Bantuan Hukum adalah Institusi TNI AU, Prajurit TNI/PNS TNI AU, Purnawirawan/ Wredatama/ Warakawuri TNI AU, Keluarga, Yayasan / Koperasi TNI AU dan Badan-badan hukum di lingkungan TNI AU, dan Veteran TNI AU. Dengan adanya Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU tersebut, maka Penggugat (Kapuskopau Lanud Husein Sastranegara) memberikan Kuasa Hukum kepada Staf Hukum Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara Nomor Sprin/600/VIII/2023 tanggal 13 Juli 2023 dan surat kuasa tanggal 13 Juli 2023. Sehingga Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.
- b. Bahwa Penggugat menanggapi tentang kekeliruan penyebutan Nama Tergugat II karena kekeliruan/kesalahan identitas Tergugat II tidaklah boleh didekati secara sempit kaku (strict law) tetapi harus didekati dengan lentur (fleksibel). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti maka dapat atau harus ditolerir karena kekeliruan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki. Dimana kesalahan nama Tergugat II yaitu dalam gugatan tertulis NUNUK NULI KATON namun nama Tergugat II yang benar sesuai dari Jawaban Para Tergugat adalah NUNI NULLI KATHON, oleh karena itu dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan, namun nama yang dimaksud oleh Penggugat dan yang hadir di Mediasi adalah Benar orang yang dimaksud oleh Penggugat.

Dengan demikian alasan Eksepsi Para Tergugat menyangkut kesalahan Identitas Tergugat II, merupakan alasan yang tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan.

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Obscur Libel

Bahwa Penggugat menolak dalil dari para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Obscur Libel karena Para Tergugat kurang teliti dalam memahami posita dimana yang menjadi dasar dalam gugatan ini adalah adanya perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 263/Pid/B/2010/PN. BDG Tanggal 16 Agustus 2010 dan Surat Pernyataan yang dibuat Alm. H. SARMO, S.H. tanggal 22 Februari 2007 tentang kesanggupan Alm. H. SARMO, S.H. untuk mengembalikan uang Puskopau dengan cara menjual berupa Rumah Jl. Cigondewah Rahayu No. 16 RT. 02/06 Cigondewah Bandung. Dimana dalam Petitem Penggugat menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat karena tidak mau menjual Rumah Jl. Cigondewah Rahayu No. 16 RT. 02/06 Cigondewah Bandung sesuai pernyataan dari Alm. H. SARMO, S.H. tanggal 22 Februari 2007 yang isinya sebagai berikut: (terlampiir).

- a. Bahwa benar saya (H. Sarmo, SH) telah memangku jabatan sebagai bendahara Puskopau Lanud Husein S. sejak 11 Juni 2001 sampai dengan 31 Oktober 2006 dan Kasir pada periode 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Oktober 2006.
- b. Bahwa benar semua hasil temuan Tim Audit Independent Puskopau Lanud Husein S. yang mengarah kepada saya merupakan tanggungjawab saya (H. Sarmo, SH) sebagai kasir dan bendahara Puskopau Lanud Husein S. sedangkan apabila ada indikasi yang kuat penyelewengan oleh pengurus atau staf yang lain ditanggung masing-masing yang bersangkutan.
- c. Bahwa saya (H. Sarmo, SH) setelah Tim Audit Independent selesai dan memberikan laporan lengkap dan jelas pada tanggal 2 Maret 2007 pukul 13.30 Wib, maka saya sanggup mengganti seluruh dana Puskopau Lanud Husein S. yang telah saya gunakan selama periode Tahun 2003-2006 dengan jaminan harta kekayaan yang dimiliki berupa rumah Jl. Cigondewah Rahayu No. 16 RT/RW: 02/06 Cigondewah Bandung untuk dijual dan apabila ada lebihnya diserahkan kepada saya (H. Sarmo, SH) ataupun ahli waris).

Dengan demikian Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Obscur Libel tidaklah terbukti dan harus dikesampingkan.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menolak dalil dari para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Gugatan Penggugat sudah sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Ketua Puskopau Lanud Husein Sastranegara sebagai penanggung jawab penuh terhadap Puskopau Lanud Husein Sastranegara atas perbuatan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan Bapak H. Sarmo, SH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 263/Pid/B/2010/PN. BDG tanggal 16 Agustus 2010, sehingga yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah Bapak H. Sarmo, SH sendiri serta Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak melaksanakan atau mengindahkan surat pernyataan dari Alm. H. SARMO, S.H. tanggal 22 Februari 2007. Dengan demikian Gugatan Penggugat kurang pihak tidaklah terbukti dan harus dikesampingkan karena pihak yang terlibat dalam gugatan sudah tepat dan sesuai.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim dan membaca eksepsi Para Tergugat dan membaca tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 1 huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Mengandung Diskualifikasi in Person dengan alasan bahwa "kedudukan Koperasi berada di luar Struktur Organisasi TNI". Dengan demikian tegas dan jelas bahwa Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara tidak ada hubungan, tidak ber-hak dan berwenang mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca Surat Gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat Kuasa yang diberikan kepada Para Kuasa Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara quo adalah Pusat Koperasi Angkatan Udara, Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, sedangkan tentang Kuasa Penggugat selaku anggota TNI AU yang berkedudukan di Kantor Hukum TNI AU Husein Sastranegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Gugatan Penggugat, mengenai legal standing dan kedudukan Pengugat menurut majelis hakim adalah telah sesuai dan sah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi angka 1 huruf b yang pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan nama Tergugat II dalam Surat Gugatan yaitu telah keliru dalam Penyebutan Nama Tergugat II. Adapun Nama

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II bukan NUNUK NULI KATON, yang benar adalah NUNI NULLI KATHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya dengan menyebutkan nama-nama para ahliwaris dari H. Sarmo, S.H., yaitu istri dan anak-anak H. Sarmo, S.H., adalah jelas yang dimaksud adalah para tergugat, sedangkan kesalahan penulisan nama Tergugat II, menurut majelis hakim hal ini hanyalah bersifat redaksional dan tidak menimbulkan adanya kesalahan orang atau pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi Para Tergugat angka 1 pada huruf a dan huruf b haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan obscur libel dengan alasan bahwa di dalam posita Gugatan Penggugat telah mendasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum dari Almarhum H. Sarmo, S.H. sebagaimana telah terurai dalam Putusan Perkara Nomor : 263/Pid/B/2010/PN.Bdg Jo. Nomor: 459/PID/2010/PT.Bdg tersebut di atas, dan oleh karenanya Penggugat meminta ganti rugi dalam Gugatan aquo, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Penggugat di dalam Sub Huruf B tentang Perbuatan Melawan Hukum pada Angka 6 halaman 4 yang menyatakan: "Bahwa...dsb...,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat pada huruf A dan huruf B dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada Tanggal 11 Juni 2001 sampai dengan 31 Oktober 2006, Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) merupakan Bendahara Puskopau Lanud Husein Sastranegara serta sekaligus juga menjabat sebagai Kasir pada Periode 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Oktober 2006.

Bahwa Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) telah melakukan tindak pidana penggelapan dana puskopau sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp.1.068.039.954,-(satu miliar enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), berdasarkan hasil Audit dari TIM Audit Independent dari Drs. Bambang Herwanto, Ak NIAP 98.1.0363 Registered Public Accountants Managemen & Tax Consultant di Puskopau Lanud Husein Sastranegara pada tanggal 16 Mei 2007.

Bahwa untuk mengganti kerugian Dana Puskopau tersebut, Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) telah menjaminkan satu buah objek sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama SARMO, SH yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat pada SURAT PERNYATAAN Tanggal 22 Februari 2007.

Bahwa Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar pengajuan Gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan H. Sarmo, S.H., yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah melakukan penyimpangan dana atau uang koperasi Pusat Koperasi Angkatan Udara, Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara sebagaimana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan adanya kerugian bagi koperasi sejumlah Rp.1.068.039.954,-(satu miliar enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerugian dari Pusat Koperasi Angkatan Udara, Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara tersebut, H. Sarmo, S.H., semasa hidupnya telah memberikan jaminan berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama SARMO, S.H. yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan Penggugat, pada angka 4 yaitu Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01002 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, kota Bandung kepada PENGGUGAT dan pada angka 5 yaitu Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01002 Desa Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, kota Bandung kepada PENGGUGAT.

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, majelis hakim, berpendapat bahwa seharusnya dalam Petitum Gugatan Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi yang yang dialami koperasi dan bukan menuntut kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan objek tanah dan bangunan Sertifikat dan PENGGUGAT berhak memiliki dan menjual objek tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama SARMO, SH yang terletak di RT.02/06 Desa Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai ganti kerugian Puskopau Lanud Husein Sastranegara, sebaagaimana dalam petitum angka 4 dan angka 5 Gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum perdata yang berlaku bahwa apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka terhadap harta benda milik Para Tergugat akan di sita dan di lelang untuk membayar kerugian Penggugat tersebut, sehingga petitum penggugat seharusnya menyatakan bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1002, Luas 268 M2, atas nama H. SARMO, S.H., yang terletak di RT.02/06, Desa Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, akan dilakukan pelelangan umum terbuka oleh Pengadilan melalui Lembaga Lelang resmi dan hasil dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran kerugian koperasi dan bukan dilakukan secara sepihak oleh Penggugat dengan cara Penggugat berhak memiliki dan menjual objek tanah dan bangunan sebagaimana dalam petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam Gugatan Penggugat antara dalil-dalil Gugatan Penggugat (posita) dengan tuntutan pihak Penggugat (petitum) tidak bersesuaian sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur atau obscuur libel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Penggugat tidak melibatkan pengurus koperasi pada masa periode dimana H. Sarmo, S.H., selaku bendahara dan Kasir Koperasi ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa H. Sarmo, S.H., (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) dahulu adalah salah satu pemegang jabatan di Puskopau Lanud Husein Sastranegara, tepatnya sebagai Bendahara sejak 11 Juni 2001 sampai dengan 31 Oktober 2006 dan Kasir pada Periode 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Oktober 2006 dan selama masa jabatan tersebut ditemukan

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelewengan Dana yang dilakukan Alm. H. SARMO, S.H. (Suami dan/atau Ayah dari PARA TERGUGAT) berdasarkan hasil Audit dari TIM Audit Independen dari Drs. Bambang Herwanto, Ak NIAP 98.1.0363 Registered Public Accountants Managemen & Tax Consultant di Poskopau Lanud Husein Sastranegara pada tanggal 16 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan H. Sarmo, S.H., selaku Bendahara dan Kasir Puskopau Lanud Husein Sastranegara, maka menurut majelis hakim untuk lengkapnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo, seharusnya pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam kepengurusan koperasi pada masa jabatan H. Sarmo, S.H., tersebut haruslah ikut bertanggung jawab dan pengurus koperasi tersebut haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak-pihak yang tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menurut majelis hakim bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan menerima eksepsi Para Tergugat pada angka 2 dan angka 3 tersebut sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat diterima dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi materi pokok perkara dan juga tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan Gugatan Balik atau Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132a HIR jo. Pasal 158 RBG, Tergugat I Dalam Konvensi (Hj.Heni Suryani) hendak mengajukan gugat balas (reconventie) terhadap Penggugat Dalam Konvensi; Olehkarenanya Dalam Rekonvensi ini sekarang Tergugat I Dalam Konvensi sekarang disebut Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat) dan Penggugat Dalam Konvensi sekarang disebut Tergugat Dalam Rekonvensi (Tergugat).
2. Bahwa Penggugat (Hj.Heni Suryani) dengan H.Sarmo,SH adalah pasangan suami isteri Sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay dan tercatat sesuai Buku Nikah Nomor : 221/II/14/1980 tanggal 25 Februari 1980;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan H.Sarmo,SH tersebut, dikaruniai dua (2) orang anak perempuan bernama : 1. Nuni Nulli Kathon, dan 2. Prima Seri Utami.
4. Bahwa sejak tahun 1987, Penggugat dengan H.Sarmo,SH telah memiliki sebidang tanah dan bangunan permanent (Rumah) di Jalan Cigondewah no.16, RT.002/RW.006, Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, dan kemudian telah didaftar ke Kantor Pertanahan tercatat sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kota: Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² tercatat atas nama SARMO,SH tanggal 17 April 1997.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pensiun Nomor: D.00319/03/KEP/PP/2002 tanggal 01 Agustus 2002, diketahui terhitung mulai tanggal 01 Desember 2002, Sarmo,SH telah dinyatakan Pensiun sebagai PNS TNI AU. Setelah pensiun, oleh Mayor Adm Darmawan Bakti (Ketua Puskopau), H.Sarmo,SH di karyakan kembali bekerja sebagai Bendahara di Puskopau.
6. Bahwa 15 September 2003 sampai 18 Oktober 2006, Puskopau di jabat Kapten Adm M. Zaenal Arifin selaku Ketua Puskopau.
7. Bahwa setiap tahun tutup buku, Pengurus Puskopau periode masa jabatan tahun 2001 sampai 18 Oktober 2006 in casu H.Sarmo,SH telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengurus kepada Rapat Anggota yang memuat sekurang-kurangnya: perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas kwitansi, giro, cek dan dokumen-

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



dokumen lainnya; keadaan dan usaha Puskopau (koperasi) serta hasil usaha yang dicapai, dan pembagian sisa hasil usaha. Dimana Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah diterima oleh Rapat Anggota. Dengan demikian Pertanggungjawaban Pengurus secara pribadi atas koperasi (Puskopau) telah berakhir dan berpindah kepada Rapat Anggota, dan dengan telah dilaksanakannya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dalam Rapat Anggota Tahunan oleh Pengurus, dan dengan telah disetujuinya Laporan Pertanggungjawaban Tahunan termasuk Pengesahan Perhitungan Tahunan, merupakan Penerimaan Pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota, maka Pengurus telah terlepas dari segala bentuk tanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan selama tahun yang bersangkutan. (Vide : Pasal 23 jo. Pasal 35 jo. Pasal 37 UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian)

8. Bahwa kemudian 18 Oktober 2006, Ketua Puskopau dijabat Lektol Adm Prabowo selaku Ketua Puskopau.

DISINI MULAI TERJADI MASALAH

Pada buku Memorandum Serah Terima Jabatan tercantum Laporan Uang sejumlah Rp.129.161.850,- tetapi fisiknya tidak ada. Dari keterangan Pak Sarmo,SH masih berupa piutang yang belum dibayar pihak ketiga. Diman kemudian Pak Sarmo,SH dituduh melakukan penggelapan atas uang sejumlah Rp.129.161.850,-

Sejak saat itu Pak Sarmo,SH tidak boleh masuk ke Kantor, semua barang-barang termasuk catatan keuangan SARMO,SH yang disimpan di ruang Bendahara Kantor Puskopau diamankan Lektol Prabowo selaku ketua Puskopau.

9. Bahwa sesuai Surat Perintah Nomor : Sprint/444/XI/2006 tanggal 23 November 2006 dari Danlanud Husein Sastranegara (Kolonel PNB Dwi Djatmiko), diketahui bahwa Sarmo,SH sebagai Bendahara Puskopau diganti oleh Kapten KAL Nanang Sarifudin.
10. Bahwa atas tuduhan penggelapan uang sejumlah Rp.129.161.850,- tersebut, sesuai Kwitansi tanggal 8 Januari 2007, Sarmo,SH telah mengganti uang sejumlah Rp.56.905.000,- diterima Lektol Adm Prabowo selaku Ketua Puskopau, sedangkan sisanya sebesar Rp.61.500.000.- minta ditagihkan piutang Sdr. Herman Mustofa.
11. Bahwa Danlanud (Kolonel PNB Dwi Djatmiko) mengeluarkan Surat Perintah Pernahanan Sementara Nomor: POMAU-IDIK/ /408-A/XII/2006 tanggal 7

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006, diman SARMO,SH (pensiunan PNS TNI AU) di tahan di Kantor POM AU Lanud Husein Sastranegara selama 20 hari terhitung sejak 8 Desember 2006 sampai dengan 27 Desember 2006.

Bahwa SARMO,SH sebagai tahanan diperlakukan tidak manusiawi, tidak diberi makan, kalaupun diberi makan karena rasa kasihan dari Petugas Jaga dan makanan yang diberikan ke SARMO,SH adalah makanan jatah petugas jaga, SARMO tidak boleh dikunjungi keluarga.

12. Bahwa melalui telephone, Kapten POM Andi Irawan menghubungi Penggugat (Hj.Heni Suryani) kemudian dihubungkan dengan Sarmo,SH selaku tahanan, dimana Penggugat diminta menebus Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002 tersebut yang sedang dijaminkan di Bank BRI Cijerah, dan Penggugat diminta mengantarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002 tersebut ke Kantor POM AU Lanud Husein Sastranegara.

Bahwa setelah ditebus, kemudian Penggugat (Hj.Heni Suryani) bersama Ibu Kandung Penggugat mengantarkan ke Kantor POM AU Lanud Husein Sastranegara dan menyerahkan kepada Sarmo,SH.

Bahwa kemudian Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002 tersebut diserahkan Sarmo,SH kepada Kapten POM Andi Irawan sebagai jaminan penanguhan penahan (pernah dibuatkan berita acara penitipan tapi mama haji lupa, yang tanda tangan H.Sarmo,SH saja. mama haji tidak pernah tanda tangan apapun.

Bahwa walaupun sudah menyerahkan jaminan penanguhan penahan, Sarmo,SH masih di tahan di Kantor POM AU, pada tanggal 02 Februari 2007 baru dilepaskan POM AU, sehingga penahanan POM AU terhadap Sarmo,SH adalah 24 hari.

13. Bahwa 19 Februari 2007, Sarmo,SH dijemput mobil patroli menuju Pos Piket POM AU Lanud Husein Sastranegara, sejak 19 Februari 2007 sampai 22 Februari 2007, Sarmo tidak diizinkan pulang bahkan tidak ada pemberitahuan ke keluarga, Sarmo,SH dititipkan di Pos Jaga POM AU selama 3 (hari) tanpa surat penahanan.
14. Bahwa tanpa melibatkan dan meminta penjelasan dari Sarmo,SH sejak Februari 2007 sampai dengan 16 Mei 2007 (kurang lebih 3 bulan) ternyata telah dilaksanakan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Bambang Herwanto,AK dimana Laporan Lengkap Hasil Audit selesai tanggal 16 Mei 2007.

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Audit (Arie Setiaji) ada masih ada hubungan dengan Kapten Jarot, Audit awalnya dipanggil Sarmo,SH (karena awalnya yang mau bayar adalah Sarmo,SH), karena waktu yang diberikan Puskopau untuk Audit cuma 1 minggu, jadinya batal, audit tidak sanggup.

Ternyata tanpa sepengetahuan Sarmo, Tim Audit (Arie Setiaji) dipanggil Ketua Puskopau (Letkol Prabowo) dan deal-dealan, dibayar Puskop dan proses pemeriksaan Audit dilaksanakan Auditor tanpa melibatkan dan meminta keterangan dari Sarmo,SH

15. Bahwa 05 Juli 2007, atas perintah Danlanud Husein Sastranegara, Sarmo,SH dilaporkan Kapten Sus Aulisa Dandel,SH (Bagian Hukum) ke Polres Bandung Barat di Jalan Sukajadi.
16. Bahwa 25 Februari 2010, perkara dilimpahkan Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Bandung dan disidangkan;
17. Bahwa 6 Juli 2011, Sarmo,SH mengadukan Auditor Drs.Bambang Herwanto,AK dan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 ke Institut Akuntan Publik Indonesia karena tidak independent dan melanggar kode etik audit (hasil belum diketahui)
18. Bahwa Sarmmo,SH meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 sesuai Surat Kematian Nomor : 03/Km/CR/II/2012 tanggal 6 Februari 2012.
19. Bahwa sebelumnya pada Januari 2020, Penggugat (Hj.HENI SURYANI) telah beritikad baik dan sukarela mengganti dana (uang) Puskopau, dimana atas panggilan dari Danlanud Husein Sastranegara cq. Ketua Puskopau saat itu dan atas permohonan keringanan dari Penggugat (Hj.HENI SURYANI), pihak Puskopau telah SEPAKAT menerima dana (uang) ganti kerugian Puskopau sejumlah Rp.200 Juta Rupiah, bahkan atas kesepakatan tersebut sempat dibuat DRAFT BERITA ACARA SERAH TERIMA SERTIFIKAT pada bulan Januari 2020 oleh Ketua Puskopau sebagaimana komunikasi (WA) Ketua Puskopau dengan PenggugatII (PRIMA SERI UTAMI).
20. Bahwa sesuai Surat Nomor: B/261/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, Perihal: Pemberitahuan tentang Pemberian Keringanan yang ditanda tangani Danlanud Husein Sastranegara (Kolonel PNB BONANG BAYU AJI G., SE.,MM / NRP 520259), Ahli Waris SARMO,SH diminta menyelesaikan piutang SARMO,SH dari sejumlah Rp.1.068.039.954 (satu milyar enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) menjadi sejumlah Rp.750 Juta Rupiah. (Surat Asli masih dicari karena Prima Lupa Nyimpen)

21. Bahwa sekarang 2023, Penggugat (Hj.HENI SURYANI) menerima Surat Undang Nomor: B/56/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023, Perihal: Panggilan Menghadap, selain itu dalam surat pada pokoknya Puskopau meminta Ahli Waris H.SARMO mengganti dana (uang) Puskopau yang menjadi tanggungjawab Alm. H.SARMO sesuai hasil temuan Audit (Hasil temuan Tim Audit terlampir).

Berdasarkan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kotamadya: Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² tercatat atas nama Sarmo,SH tanggal 17 April 1997.
3. Menyatakan tanah dan bangunan (Rumah) di Jalan Cigondewah no.16, RT.002/RW.006, Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kotamadya: Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² tercatat atas nama Sarmo,SH tanggal 17 April 1997 adalah sah harta bersama Penggugat dengan H.Sarmo,SH yang masih utuh dan belum terbagi.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kotamadya: Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² tercatat atas nama Sarmo,SH tanggal 17 April 1997 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat (Hj.Heni Suryani) sebagai istri-nya adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad).
5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 22 Februari 2007 adalah tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum-nya.

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



6. Menyatakan Hasil Audit tanggal 16 Mei 2007 yang dilaksanakan Drs.Bambang Herwanto,AK adalah tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukum-nya.
7. Menghukum Tergugat menyerahkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1002, Propinsi: Jawa Barat, Kotamadya: Bandung, Kecamatan: Bandung Kulon, Kelurahan: Cigondewah Rahayu, luas 268M² (dua ratus enam puluh delapan meter per segi) tercatat atas nama Sarmo,SH tanggal 17 April 1997 tersebut kepada Penggugat (Hj.Heni Suryani) tanpa syarat apapun, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi terhadap Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan majelis hakim belum mempertimbangkan materi pokok perkara a quo, maka terhadap Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

Menimbang, bahwa oleh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap biaya perkara dalam Rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan oleh karena dalam perkara Rekonvensi belum atau tidak ada biaya perkara, maka biaya perkara adalah nihil ;

Memperhatikan segala Peraturan-Paraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat pada angka 2 dan angka 3 tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H. dan HARRY SUPTANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI PERMANA, S.H., Panitera Penganti Pengadilan Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Kuasa Para Tergugat dalam system informasi persidangan secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H. RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

HARRY SUPTANTO, S.H.

Panitera Penganti,

BUDI PERMANA, S.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **333/Pdt.G/2023/PN Bdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Penggilan	:	Rp200.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp330.000,00;</u>

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)